BERITA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substansi Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah Jadwal Retensi Arsip yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantive setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
2. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau di permanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
3. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organsasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
6. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, berketerangan di permanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan Administrasi Negara.
9. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat di perbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
10. Arsip Terjaga adalah arsip daerah yang berkaitan dengan keberadaaan dan kelangsungan hidup bangsa dan daerah yang harus di jaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

11. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaanya bagi kepentingan pengguna arsip.
12. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengelolah ke unit kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada lembaga kearsipan.
13. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
14. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
15. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
16. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
17. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
18. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di Unit Kearsipan/Pusat Arsip telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.
19. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan rekomendasi akhirnya apakah dimusnahkan atau dipermanenkan, sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian kembali.
20. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena memiliki nilai guna sekunder wajib diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
21. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dantanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati Adalah Bupati Banggai Kepulauan.
24. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

(1) JRA Substansif di lingkungan Pemerintah Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah.
(2) JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan Arsip Substantif.

(3) JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat jenis Arsip Subtantif, Retensi Arsip, dan keterangan.
(4) JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Jenis Arsip Subtantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
a. pertanian;
b. kelautan dan perikanan;
c. perdagangan;
d. perindustrian;
e. koperasi dan usaha mikro;
f. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
g. perencanaan pembangunan;
h. perpustakaan;
i. kesehatan;
j. pendidikan dan kebudayaan;
k. kearsipan;
l. sosial;
m. kependudukan dan keluarga berencana;
n. bencana, kecelakaan, dan kondisi bahaya;
o. kesatuan bangsa dan politik;
p. lingkungan hidup;
q. pemuda dan olahraga;
r. penanaman modal;
s. perhubungan;
t. pariwisata dan ekonomi kreatif;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
w. komunikasi dan informatika;
x. persandian;
y. keamana dan ketertiban;
z. kependudukan dan catatan sipil; dan
aa. Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.
(2) Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
    a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
    b. Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.

Pasal 5

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
I	**URUSAN PERTANIAN**			
1.	**KEBIJAKAN**			
	Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Bahan c. Perumusan Kebijakan d. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan e. Penetapan Berbentuk NSPK	3 Tahun sampai keluar kebijakan baru	7 Tahun	Permanen
2	**PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**			
	A Perbibitan Ternak			
	a. Produksi Bibit Ternak Ruminansia - Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar - Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia - Produksi Bibit Ternak Unggas - Produksi Bibit Aneka Ternak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak - Penilaian Bibit Ternak - Pelepasan Bibit Ternak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Mutu Bibit ternak - Sertifikasi Bibit Ternak - Pengawasan Mutu Bibit Ternak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Pengembangan Bibit Ternak - Analisis Pengembangan Bibit Ternak - Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	f. Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 Tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun Anggaran	3 Tahun	Musnah
	B Pakan Ternak			
	a. Bahan Pakan - Bahan Pakan Asal Hewan - Bahan Pakan Asal Tumbuhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pakan Hijauan - Budidaya Pakan Hijauan - Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3+G27 Tahun	Musnah
	c. Pakan Olahan - Produksi Pakan Olahan - Pengolahan Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Mutu Pakan - Sertifikasi Pakan - Pengawasan Pakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Budidaya Ternak			
	a. Ternak Potong - Ternak Sapi dan Kerbau Potong - Ternak Kambing dan Domba Potong	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Ternak Perah - Ternak Sapi dan Kerbau Perah - Ternak Kambing Perah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Ternak Unggas dan Aneka Ternak - Ternak Unggas - Aneka Ternak dan Monogastrik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Usaha dan Kelembagaan - Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	D. Kesehatan Hewan			
	a. Pengamatan Penyakit Hewan - Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner - Penyidikan Penyakit Hewan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan - Pencegahan Penyakit Hewan - Pemberantasan Penyakit Hewan - Rekomendasi MBM	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian di publikasikan	3 Tahun	Musnah
	c. Perlindungan Hewan - Analisis Risiko Penyakit Eksotik - Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian di publikasikan	3 Tahun	Permanen
	d. Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan - Kelembagaan Kesehatan Hewan - Sumber Daya Kesehatan Hewan - Laporan THL - Proposal Poskeswan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian di publikasikan	3 Tahun	Musnah
	e. Pengawasan Obat Hewan - Mutu Obat Hewan - Peredaran Obat Hewan - Pendaftaran Obat Hewan - Rekomendasi Obat Hewan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian di publikasikan	3 Tahun	Musnah
	E. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen			
	a. Pascapanen - Teknologi Pascapanen	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	- Sarana Pascapanen	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	b. Higien Sanitasi - Penerapan Higiene Sanitasi - Inspeksi Higiene Sanitasi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	c. Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan - Pengawasan Sanitary - Pengawasan Keamanan Produk Hewan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	2 Tahun	Musnah
	d. Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan - Zoonosis - Kesejahteraan Hewan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	e. Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan - Pengujian Produk Hewan; - Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan	2 Tahun setelah kegiatan dipertangggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	f. Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	3 Tahun	Musnah
3	**PERKEBUNAN**			
	A Tanaman Semusim			
	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya - Identifikasi Sumber Daya Tanaman semusim - Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman semusim	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	b. Perbenihan - Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim - Bimbingan Peredaran Benih Tanaman semusim	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	c. Budidaya - Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman semusim - Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman semusim	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan - Pemberdayaan Tanaman semusim - Kelembagaan Tanaman semusim	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	B. Tanaman Rempah dan Penyegar			
	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya - Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar - Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	b. Perbenihan - Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar - Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Budidaya - Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar - Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan - Pemberdayaan Tanaman Rempah dan Penyegarsemusim - Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegarsemusim	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	C. Tanaman Tahunan a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya - Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan - Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	b. Perbenihan - Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan - Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	c. Budidaya - Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan - Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan - Pemberdayaan Tanaman Tahunan - Kelembagaan Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	D. Perlindungan Perkebunan a. Identifikasi dan Pengendalian Orgaisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim - Identifikasi Orgaisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim - Pengendalian Orgaisme pengganggu tumbuhan tanaman	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	b. Identifikasi dan Pengendalian Orgaisme pengganggu tumbuhan tanaman Rempah dan Penyegar - Identifikasi Orgaisme pengganggu tumbuhan tanaman Rempah dan Penyegar - Pengendalian Orgaisme pengganggu tumbuhan tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	c. Identifikasi dan Pengendalian Orgaisme pengganggu tumbuhan tanaman Tahunan - Identifikasi Orgaisme pengganggu tumbuhan tanaman Tahunan - Pengendalian Orgaisme pengganggu tumbuhan tanaman Tahunan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	d. Dampak Perubahan iklim dan pencegahan kebakaran - Dampak Perubahan iklim - Pencegahan kebakaran	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	E. Pasca panen dan pembinaan usaha a. Pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar - Teknologi Pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar - Penerapan Pascapanen tanaman semusim, rempah dan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	b. Pascapanen tanaman tahunan - Teknoligi E196Pascapanen tanaman tahunan - Penerapan Pascapanen tanaman tahunan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	c. Bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan - Bimbingan usaha perkebunan - Perkebunan Berkelanjutan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	d. Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik - Gangguan Usaha Perkebunan - Penanganan Konflik	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
4	**HORTIKULTURA** **1. Perlindungan hortikultura** a. Perlindungan Tanaman Buah - Teknologi Perlindungan Tanaman Buah	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	b. Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat - Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	- Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Perlindungan Tanaman Florikultura			
	- Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Florikultura	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	d. Dampak iklim dan Persyaratan Teknis			
	- Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	- Informasi dan Persyaratan Teknis	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	
	2 Perbenihan Hortikultura			
	a. Penilaian Varietas - Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian - Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis - Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan - Bahan Penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	b. Pengawasan Mutu Benih - Bahan Penyipan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengawasan mutu benih - Bahan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura - Bahan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura - Bahan penyiapan bahan penyusunan norma, standar.Prosedur. dan kriteria di bidang pengawasan mutu - Bahan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan mutu benih tanaman hotikultura - Bahan Penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura - Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas	2 Tahun sejak berakhirnya masa sattu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	c. Budidaya dan Pascapanen Florikultura - Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong - Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap - Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong - Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
5	**PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**			
	1. Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
	a. Basis Data Lahan - Identifikasi Lahan - Analisis dan Penyajian Data Lahan	3 Tahun setelah diperbaruhi (upgrade)	2 Tahun	Permanen
	b. Pengendalian Lahan - Identifikasi dan Analisis Lahan - Rekomendasi Teknis pengendalian lahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan - Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi - Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Perluasan Kawasan Tanaman Pangan - Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan. - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan - Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan. - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2. Pengelolaan Air Irigasi a. Pengembangan Sumber Air - Air Permukaan - Air Tanah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksankan	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air - Pengembangan Jaringan - Optimasi Air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksankan	3 Tahun	Musnah
	c. Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup - Iklim - Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksankan	3 Tahun	Musnah
	d. Kelembagaan - Identifikasi Kelembagaan - Pengembangan Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Pembiayaan Pertanian a. Pembiayaan Program - Data dan Informasi pembiayaan program	2 Tahun sejak setelah berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	- Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program	2 Tahun sejak setelah berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	b. Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama - Pembiayaan Syariah - Kerja Sama pembiayaan	2 Tahun sejak setelah berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	c. Pembiayaan Agribisnis - Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis - Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis	2 Tahun sejak setelah berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	d. Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis - Kelembagaan Agribisnis - Pemberdayaan Agribisnis	2 Tahun sejak setelah berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	4. Pupuk Pestisida a. Pupuk Organik dan Pembenah Tanah - Tanaman Pangan - Hortikultura dan Perkebunan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	3 Tahun	Musnah
	b. Pupuk Anorganik - Tanaman Pangan - Hortikultura dan Perkebunan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	3 Tahun	Musnah
	c. Pestisida - Pestisida Kimia - Pestisida Hayati	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	3 Tahun	Musnah
	d. Pengawasan Pupuk dan Pestisida - Pengawasan Pupuk - Pengawasan Pestisida	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	3 Tahun	Musnah
	5. Alat dan Mesin Pertanian a. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan		
	c. Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian - Kelembagaan - Pelayanan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	3 Tahun	Musnah
6	**TANAMAN PANGAN** **A. Perbenihan Tanaman Pangan** a. Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih - Penilaian Varietas - Pengawasan Mutu Benih	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	3 Tahun	Permanen
	b. Produksi Benih Serealia - Padi - Serealia Non Padi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	3 Tahun	Permanen
	c. Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi - Aneka Kacang, dan aneka umbi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	d. Kelembagaan Benih - Kelembagaan Produksi - Kelembagaan Pengawasan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	3 Tahun	Permanen
	B. Budidaya Serealia a. Padi Irigasi dan Rawa - Padi Irigasi - Padi Rawa	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	3 Tahun	Permanen
	b. Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering - Padi Tadah Hujan - Padi Lahan Kering	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	3 Tahun	Permanen
	c. Jagung - Intensifikasi Jagung - pengembangan jagung	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Serealia Lain - Intensifikasi Serealia Lain - Pengembangan Serealia Lain	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Budidaya Aneka Kacang dan Umbi a. Kedelai - Intensifikasi Kedelai - Pengembangan Kedelai	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Ubi Kayu - Intensifikasi Ubi Kayu - Pengembangan Ubi Kayu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Aneka Kacang - Intensifikasi Aneka Kacang - Pengembangan Aneka Kacang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Aneka Umbi - Intensifikasi Aneka Umbi - Pengembangan Aneka Umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Perlindungan Tanaman Pangan a. Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan - Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu - Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Dampak Perubahan Iklim - Adaptasi - Mitigasi dampak perubahan iklim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan - Identifikasi teknologi pengendalian. - Verifikasi teknologi pengendalian.	2 Tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu - Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan. - Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.	2 Tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E. Pascapanen tanaman pangan a. padi - teknologi pascapanen padi - sarana pascapanen padi b. jagung dan serealia lain - teknologi pascapanen jagung dan serealia lain - Sarana pascapanen jagung dan serealia lain c. kedelai dan aneka kacang - teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang - sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang d. aneka umbi - teknologi pascapanen aneka umbi - sarana pascapanen aneka umbi	2 Tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
7	**PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN** **A. Pengolahan Hasil Pertanian** a. Tanaman Pangan - Serealia - Aneka Kacang dan Aneka Umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Hortikultura - Tanaman Buah dan Sayuran - Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Perkebunan - Tanaman Semusim - Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Peternakan - Ruminansia - Non Ruminansia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	B. Mutu dan Standariasi			
	a. Standardisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Akreditasi dan Kelembagaan - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Kerjasama dan Harmonisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Pengembangan Usaha dan Investasi			
	a. Kemitraan dan Kewirausahaan - Kemitraan - Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Investasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Promosi Dalam Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Promosi Luar Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksankan	3 Tahun	Musnah
	D. Pemasaran Domestik			
	a. Informasi Pasar - Analisis Pasar - Deseminasi Informasi Pasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga - Pemantauan Pasar - Stabilisasi Harga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Sarana dan Kelembagaan Pasar - Sarana Pasar - Kelembagaan Pasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Jaringan Pemasaran - Akses Pasar	2 Tahun setelah kembangkan (upgrade)	3 Tahun	Permanen
	E. Pemasaran Internasional			
	a. analisis dan pengembangan ekspor - analisis ekspor - pengembangan ekspor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. pemasaran bilateral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. pemasaran regional dan multilateral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d, kerjasama komoditi - kerjasama komoditi regional - kerjasama komoditi multilateral dan bilateral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
8	**PENELITIAN , PENGKAJIAN ,DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**			
	1 Administrasi meliputi : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Hasil Penelitian,Pengkajian, dan Pengembangan a.Hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	b.Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	3 Diseminasi	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	4 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian			

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	a.Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis,Demlot, Seminar Lokakarya,Temu Karya, Workshop	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b.Jurnal, Buletin,Monograf,Prosiding,dan Pubikasi lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Bimbingan Teknis Penelitian,Pengkajian, dan Pengembangan	1 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	1 Tahun	Musnah
	6 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	1 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	1 Tahun	Musnah
	7 Data Penelitian dan Pengembangan	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	8 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	1 Tahun setelah laporan hasil penelitian	1 Tahun	Permanen
	9 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) a. Hak Cipta	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	b. Hak Paten Sederhana	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	c. Hak Paten Biasa	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	d. Hak Merek	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	e. Pendaftaran Varietas Tanaman	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	1 Tahun	Musnah
	f. Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian	3 Tahun	Permanen
	g. Permohonan Hak PVTT Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	h. Permohonan HKI yang ditolak	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	1 Tahun	Musnah
	10 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	1 Tahun	Musnah
	11 Data Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
9	**KETAHANAN PANGAN**			
	A. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan			
	a Ketersediaan Pangan - Analisis Ketersediaan Pangan - Sumberdaya Pangan	2 Tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	b Akses Pangan - Analisis Akses Pangan - Pengembangan Akses Pangan	2 Tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan / diaudit	4 Tahun	Musnah
	c Kerawanan Pangan - Analisis Kerawanan Pangan - Penanggulangan Kerawanan Pangan	2 Tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	B. Distribusi dan Cadangan Pangan			
	a Distribusi Pangan - Analisis Distribusi Pangan - Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	b Harga Pangan - Analisis Harga Pangan Produsen - Analisis Harga Pangan Konsumen	2 Tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	c Cadangan Pangan - Cadangan Pangan Pemerintah - Cadangan Pangan Masyarakat	2 Tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	C. Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan			
	a Konsumsi Pangan			
	- Pola Konsumsi Pangan	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	- Kebutuhan Konsumsi Pangan	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	b Penganekaragaman Pangan			
	- Pengembangan Pangan Lokal	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	- Promosi Penganekaragaman Pangan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	c Keamanan Pangan Segar			
	- Pengawasan Keamanan Pangan Segar	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	- Kelembagaan Keamanan Pangan Segar	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	D. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan			
	a Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	b Dewan Ketahanan Pangan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	c SOLID	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	d Penghargaan Ketahan Pangan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
10	**KARANTINA PERTANIAN**			
	A. **Data Karantina**			
	a Data karantina Hewan			
	(1) Data Penyakit Hewan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	(2) Teknik dan Metode	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	(3) Data Kualitatif dan Kuantitatif	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	(4) Data Sarana/Laboratorium/Lokasi	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	(5) Laporan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitan dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	b Data Karantina Tumbuhan			
	(1) Data Penyakit Tumbuhan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitan dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	(2) Teknik dan Metode	2 Tahun setelah laporan hasil penelitan dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	(3) Data Kualitatif dan Kuantitatif	2 Tahun setelah laporan hasil penelitan dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	(4) Data Sarana/Laboratorium/Lokasi	2 Tahun setelah laporan hasil penelitan dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	(5) Laporan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitan dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	B. **Inventarisasi Penyakit**			
	a Inventarisasi Penyakit Hewan			
	(1) Survei	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	(2) Determinasi Penyakit/Daerah Pencar	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	(3) pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	b Inventarisasi Penyakit Tumbuhan (1) Survei	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Musnah
	(2) Determinasi Penyakit/Daerah Pencar	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	(3) pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	C. Tindakan Karantina a Tindakan Karantina Hewan (1) Pemeriksaan (2) Pengasingan (3) Pengamatan (4) Perlakuan (5) Penahanan (6) Penolakan (7) Pemusnahan (8) Pembebasan	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Musnah
	b Tindakan Karantina Tumbuhan (1) Pemeriksaan (2) Pengasingan (3) Pengamatan (4) Perlakuan (5) Penahanan (6) Penolakan (7) Pemusnahan (8) Pembebasan	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Musnah
	D. Sertifikasi Pelepasan Karantina a Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan b Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Musnah
	E. Pemberantasan Penyakit a Pemberantasan Penyakit Hewan (1) Penutupan Satu Daerah (2) Pembatasan Gerak HPHK (3) Pembinasaan HPHK	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	b Pemberantasan Penyakit Tumbuhan (1) Penutupan Satu Daerah (2) Pembatasan Gerak OPTK (3) Pembinasaan OPTK	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	F. Keamanan Pangan a Pengawasan Keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan)	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	b Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	G. Tertib Operasional a Tertib Operasional Karantina Hewan (1) Penelitian Data Laporan Operasional	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	(2) Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS)	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	b Tertib Operasional Karantina Tumbuhan (1) Penelitian Data Laporan Operasional	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	(2) Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS)	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
11	**PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN** A. **Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman** a Permohonan Perlindungan Varietas Tananm	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b Pengujian Perlindungan Varietas Tanaman	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	c Pendaftaran Varietas Sumber Daya Genetik Tanaman	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	B. Pelayanan Perijinan Pertanian			
	a Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	b Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian,teknis pangan segar asal tumbuhn, teknis pengalihan saham perkebunan)	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	c Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	C. Pelayanan Hukum			
	a Sertifikasi	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	b Pertimbangan Hukum	3 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
12	**BIMBINGAN TEKNIS**	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
13	**EVALUASI**	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
II	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
A.	**RUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG :** Perikanan tangkap,Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Langkah Kebijakan : 1 Pengkajian dan Pengusulan Pengkajian 2 Penyiapan Bahan 3 Perumusan Kebijakan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan Kebijakan	2 Tahun setelah Terbit kebijakan yang baru	3	Permanen
B.	**PERIKANAN TANGKAP**			
	1 Sumber Daya Ikan			
	a. Data dan statistik Perikanan Tangkap 1) Pengumpulan dan Pengolahan 2) Analisis dan penyajian	2 Tahun setelah data diperbarui	3 Tahun	Permanen
	b. Sumber Daya Ikan Pearairan Umum 1) Pemulihan sumber daya ikan perairan umum 2) Tata Kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	2 Tahun setelah data diperbarui	3 Tahun	Musnah
	c. Simber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan 1) pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan 2) tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	d. Sumber daya ikan Zona Ekonomi eksklusif dan laut lepas 1) Identifikasi Sumber daya ikan Zona Ekonomi eksklusif dan laut lepas 2) Tata kelola Sumber daya ikan Zona Ekonomi eksklusif dan laut lepas	2 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
	e. Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan 1) Evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan 2) Analisis pengelolaan asumber daya ikan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	2 Pelabuhan Perikanan			
	a. Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan 1) Identifikasi dan analisis 2) Penyiapan bangunan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	b. Tata Operasional Pelabuhan Perikanan 1) Tata laksana pelabuhan perikanan 2) Pengusahaan dan pelayanan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	c. Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan 1) Bimbingan pembangunan pps,ppn dan ppp 1) Bimbingan pembangunan pp1 dan pelabuhan swasta	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	d. Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 1) Tata Laksana dan sarana 2) Keselamatan Pelayaran	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Pemantauan dan evaluasi Pelabuhan Perikanan 1) Pemantauan dan evaluasi pps, ppn, dan ppp 2) Pemantauan dan evaluasi ppi dan Pelabuhan Sawsta	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkankan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	3 Kapal Perikanan dan alat Penangkap ikan a. Rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan 1) Rancang bangun kapal perikanan 2) kelaikan kapal perikanan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	b. Rancang bangun dan kelaikan Alat Penangkapan Ikan 1) Rancang bangun alat penangkapan ikan 2) kelaikan alat penagkapan ikan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan /diaudit	3 Tahun	Permanen
	c. Pendaftaran Kapal Perikanan 1) identifikasi dan pengukuran 2) pencatatan dan dokumentasi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	d. Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan 1) Pengawakan kapal perikanan 2) ketenagakerjaan perikanan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	e. Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 1) pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan 2) Evaluasi dan pelaporan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	4. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan a. Alokasi Usaha Penangkapan Ikan 1) Verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan 2) Pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	b. Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan 1) Verifikasi pengusahaan penangkapan ikan 2) Administrasi pengusahaan penangkapan ikan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	c. Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan 1) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum 2) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi 3) Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkpan ikan 4) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan 5) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan	1 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	1 Tahun	Musnah
	d. Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan 1) Penerbitan Dokumen penangkapan ikan 2) Tata Laksana Dokumen penangkapan ikan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	e. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan 1) Pemantauan Pelayanan Usaha penangkapan ikan 2) Evaluasi Pelayanan Usaha penangkapan ikan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	5 Pengembangan Usaha Penangkapan a. Kelembagaan Usaha 1) Tata Laksana kelembagaan 2) Kerja sama usaha	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	b. Investasi dan Pemodalan Usaha 1) Tata Laksana investasi dan pemodalan usaha 2) Tbimbingan investasi dan pemodalan usaha	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	c. Kenelayanan 1) Identifikasi dan kapasitas nelayan 2) Bimbingan Nelayan	1 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	1 Tahun	Musnah
	d. Pembinaan pengelolaan usaha 1) Bimbingan pengelolaan usaha 2) Bimbingan diversifikasi usaha	1 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	1 Tahun	Musnah
	e. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan 1) Pemantauan Usaha Penangkapan Ikan 2) Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
C.	**PERIKANAN BUDIDAYA**			
	1. Prasarana dan Sarana Budidaya a. Lahan dan Air 1) Identifikasi potensi 2) Penata	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	b Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar 1) Standarisasi 2) Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	c. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau 1) Standarisasi 2) Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	d. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut 1) Standarisasi 2) Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Musnah
	e. Minapolitan Budidaya 1) Identifikasi 2) Pemanfaatan potensi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	2. Perbenihan a. Induk 1) Pengelolaan Induk ikan air tawar 2) Pengelolaan Induk ikan air Payau dan Laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Perbenihan Skala kecil 1) Perbenihan skala kecil ikan air tawar 2) Perbenihan skala kecil ikan air Laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pembenihan Skala Besar 1) Perbenihan skala besar ikan air tawar 2) Perbenihan skala besar ikan air payau dan laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan 1) Standarisasi perbenihan 2) Sertifikasi perbenihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Informasi dan Distribusi Perbenihan 1) Informasi Perbenihan 2) Distribusi Perbenihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Produksi a. Budidaya air tawar 1) Standarisasi 2) Penerapan teknologi budidaya air tawar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Budidaya air payau dan laut 1) Standarisasi 2) Penerapan teknologi budidaya air payau dan laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Budidaya ikan hias 1) Standarisasi 2) Penerapan teknologi budidaya ikan hias	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Sertifikasi 1) Penerapan Sertifikasi 2) Monitoring dan Evaluasi sertifikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Data dan statistik perikanan budidaya 1) Pengumpulan dan pengolahan data 2) Analisis dan penyajian data statistik	2 Tahun setelah data diperbarui	3 Tahun	Musnah
	4 Kesehatan Ikan dan Lingkungan a. Hama dan Penyakit ikan 1) Metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan 2) Monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Perlindungan lingkungan budidaya 1) Pengendalian lingkungan budidaya 2) Rehabilitasi lingkungan budidaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Standarisasi dan kesehatan dan lingkungan 1) Standarisasi laboratorium dan kesehatan dan lingkungan 2) Standarisasi metode uji kesehatan ikan dan lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d Obat ikan , kimia, dan bahan biologi 1) Registrasi obat ikan, kimia dan bahan biologi 2) Monitoring dan evaluasi obat ikan, kimia dan bahan biologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Pengendalian Residu 1) Perencanaan pengendalian residu 2) Tindak lanjut pengendalian residu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5. Usaha Budidaya a. Investasi dan permodalan 1) Investasi 2) Permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Kewirausahaan 1) Bimbingan usaha 2) Kemitraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pelayanan Usaha 1) Perizinan 2) Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Kelembagaan dan ketenagakerjaan 1) Kelembagaan 2) Ketenagakerjaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Informasi usaha dan promosi 1) Informasi usaha 2) Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
D.	**PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			
	1 Pengolahan Hasil			
	a. Standarisasi 1) Analisis standar 2) Penerapan standar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan produk 1) Pengembangan produk skala mikro, kecil dan menengah 2) Pengembangan produk skala Besar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah 1) Bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah 2) Kerja sama usaha mikro, kecil dan menengah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Industri Pengolahan 1) Bimbingan teknis industri pengolahan 2) kerja sama asosiasi dan industri pengolahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Sarana dan prasarana 1) sarana 2) prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2. Pengembangan Produk Non Konsumsi			
	a. Standarisasi 1) Analisis standar 2) Penerapan standar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Promosi dan jaringan pasar ikan hias 1) Promosi ikan hias 2) Jaringan pasar ikan hias	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah 1) Bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah 2) Identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Pengembangan Industri 1) Bimbingan teknis industri 2) kerja sama industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Sarana dan Prasarana 1) Sarana 2) Prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3. Pemasaran Dalam Negeri	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	a. Kelembagaan 1) Kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan 2) Kelembagaan pasar hasil perikanan			
	b. Analisis dan informasi pasar dalam negeri 1) Analisis pasar dalam negeri 2) Informasi pasar dalam negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Jaringan Distribusi dan Kemitraan 1) Jaringan Distribusi 2) Kemitraan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	d. Promosi dan Kerjasama 1) Promosi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2) Kerjasama	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Sarana dan Prasarana 1) Sarana 2) Prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4. Pemasaran Luar Negeri			
	a. kelembagaan 1. analisis kelembagaan 2. kerjasama kelembagaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	b. analisis dan informasi pasar luar negeri 1. analisis kebutuhan import 2. informasi pasar luar negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. pengembangan eksport 1. peningkatan akses pasar 2. pengamanan dan perlindungan akses pasar	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. pengendalian import 1. analisis kebutuhan import 2. pemantauan dan evaluasi import	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. promosi dan kerjasama			

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	1. promosi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2. kerjasama	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5. Usaha dan Investasi a. Pelayanan Usaha 1) Pelayanan Usaha mikro, kecil dan menengah 2) Pelayanan Usaha besar	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Kemitraan Usaha 1) Kemitraan Usaha mikro, kecil dan menengah 2) Kemitraan Usaha besar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran 1) Tenaga kerja pengolahan 2) Tenaga kerja pemasaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Investasi dan Permodalan 1) Investasi 2) Permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Informasi dan Promosi 1) Informasi 2) Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5.	**KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**			
	A. Tata Ruang Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil			
	1. Rencana Tata Ruang Laut Nasional Dan Perairan Yurisdiksi a) Rencana Tata Ruang Laut Nasional b) Rencana Tata Ruang Laut Lintas Wilayah Dan Perairan Yuridiksi	2 Tahun Sejak Peraturan Perundang-Undangkan Di Undangkan	3 Tahun	Permanen
	2. Rencana Tata Ruang Dan Zona Wilayah I a) Rencana Tata Ruang Dan Zonasi Wilayah Jawa b) Rencana Tata Ruang Dan Zonasi Wilayah Sumatera Dan Leuser Sunda	2 Tahun Sejak Peraturan Perundang-Undangkan Di Undangkan	3 Tahun	Permanen
	3. Rencana Tata Ruang Dan Zona Wilayah II a) Rencana Tata Ruang Dan Zonasi Wilayah Kalimantan Dan b) Rencana Tata Ruang Dan Zonasi Wilayah Sulawesi Dan Papua	2 Tahun Sejak Peraturan Perundang-Undangkan Di Undangkan	3 Tahun	Permanen
	4. 4. Informasi Dan Evaluasi Spasial a) Informasi Spasial b) Evaluasi Spasial	2 Tahun Sejak Peraturan Perundang-Undangkan Di Undangkan	3 Tahun	Permanen
	B. Konservasi Kawasan Dan Jenis Ikan			
	1. Jejaring, Data Dan Informasi Konservasi a) Jejaring Konservasi b) Data Dan Informasi Konservasi	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	2. Konservasi Wawasan a) Perancangan Konservasi Kawasan b) Perlindungan Dan Pelestarian Kawasan	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	3. Konservasi Jenis Ikan a) Perancangan Konservasi Jenis Ikan b) Perlindungan Dan Pelestarian Jenis Ikan	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	4. Pemanfaatan Kawasan Dan Jenis Ikan a) Pemanfaatan Kawasan b) Pemanfaatan Jenis Ikan	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	C. Pesisir Dan Lautan			
	1. Mitigasi Bencana Lingkungan a) Mitigasi Bencana Pesisir Dan Lautan b) Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah
	2. Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan a) Benda Muatan Kapal Tenggelam b) Jasa kelautan	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah
	3. Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir Dan Laut a) Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir b) Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Laut	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	4. Rehabilitasi Dan Reklamasi a) Rehabilitasi b) Reklamasi	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah
	D. Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil			
	1. Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil a) Identifikasi Potensi Pulau-Pulau Terkecil b) Data dan Informasi Pulau-Pulau Terkecil	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	2. Pengelolaan Eksosistem Pulau-Pulau Terkecil a) Rehabilitasi b) Mitigasi Dan Adaptasi	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	3. Investasi Dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil a) Fasilitas Investasi b) Promosi	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah
	4. Sarana Dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil a) Sarana Pulau-Pulau Terkecil b) Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	E. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pengembangan Usaha			
	1. Akses Permodalan a) Akses Perbankan b) Akses Nonbank	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	2. Akses Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi a) Identifikasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi b) Implementasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Permanen
	3. Sosial Budaya Masyarakat a) Penguatan Kelembagaan Masyarakat b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	4. Pengembangan Usaha a) Pelayanan Usaha b) Usaha Mikro	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
6	**PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
	A. Pengawasan Sumber Daya Perikanan			
	1. Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat a) Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat I b) Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat II	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	2. Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur a) Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur I b) Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur II	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	3. Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan Dan Pemasaran a) Pengawasan Usaha Pengangkutan, Pengolahan Dan b) Pengawasan Usaha Pengangkutan, Pengolahan Dan Pemasaran Wilayah Timur	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	4. Pengawasan Usaha Budidaya a) Pengawasan Usaha Budidaya Wilayah Barat b) Pengawasan Usaha Budidaya Wilayah Timur	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan			
	1. Pengawasan Ekosistem Perairan Dan Kawasan Konservasi a) Pengawasan Ekosistem Perairan b) Pengawasan Kawasan Konservasi	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	2. Pengawasan Pencemaran Perairan a) Pengawasan Pencemaran Pesisir Laut Dan Pesisir Pantai b)Pengawasan Pencemaran Perairan Umum Dan Pedalaman	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	3. Pengawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Terkecil a) Pengawasan Pesisir b) Pengawasan Pulau-Pulau Terkecil	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	4. Pengawasan Jasa Kelautan Dan Sumber Daya Non Hayati a) Pengawasan Jasa Kelautan b) Pengawasan Sumber Daya Non Hayati	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	C. Kapal Pengawas			
	1. Logistik dan Operasional Wilayah Barat a) Logistik Wilayah Barat b) Operasional Wilayah Barat	1 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	1 Tahun	Musnah
	2. Logistik Operasional Wilayah Timur a) Logistik Wilayah Timur b) Operasional Wilayah Timur	1 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	1 Tahun	Musnah
	3. Perawatan Kapal Pengawas a) Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Barat b) Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Timur	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	4. Pengawakan Kapal Pengawas a) Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Barat b) Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Timur	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	D. Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dan			
	1. Sistem Pemantauan a) Pengembangan Sistem Pemantauan b) Kerja Sama Pemantauan	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Permanen
	2. Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan a) Operasional Sistem Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya b) Analisis Hasil Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya	1 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	1 Tahun	Musnah
	3. Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan a) Operasional Sistem Pemantauan Sumber Daya Perikanan b) Analisis Hasil Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya	1 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	1 Tahun	Musnah
	4. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan a) Penyiapan Infastruktur b) Evaluasi Infrastruktur	2 Tahun Setelah Suatu Masa Perizinan Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Permanen
	E. Penanganan Pelanggaran			
	1. Penyidikan a) Penyidikan Wilayah Barat b) Penyidikan Wilayah Timur	3 Tahun Setelah Kasus Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum	7 Tahun	Permanen
	2. Penanganan Barang Bukti Dan Awak Kapal a) Penanganan Barang Bukti Dan Awak Kapal Wilayah Barat b) Penanganan Barang Bukti Dan Awak Kapal Wilayah Timur	3 Tahun Setelah Kasus Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum	7 Tahun	Permanen
	3. Kerjasama Penegakan Hukum Dan Fasilitas PPNS Perikanan a) Kerjasama Penegakan Hukum b) Fasilitas PPNS Perikanan	2 Tahun Setelah Kasus Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum	3 Tahun	Musnah
	4. Pemantauan Dan Evaluasi a) Pemantauan b) Evaluasi	2 Tahun Setelah Kasus Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum	3 Tahun	Musnah
7	**KARANTINA IKAN**			
	A. Tindak Karantina Ikan			
	a. Pemeriksaan Ikan	2 Tahun Setelah Kasus Perkara mempunyai Kekuatan Hukum	3 Tahun	Musnah
	b. Penahanan	2 Tahun Setelah Kasus Perkara mempunyai Kekuatan Hukum	3 Tahun	Musnah
	c. Pengasingan	2 Tahun Setelah Kasus Perkara mempunyai Kekuatan Hukum	3 Tahun	Musnah
	d. Pengamatan	2 Tahun Setelah Kasus Perkara mempunyai Kekuatan Hukum	3 Tahun	Musnah
	e. Perlakuan	2 Tahun Setelah Kasus Perkara mempunyai Kekuatan Hukum	3 Tahun	Musnah
	f. Penolakan	2 Tahun Setelah Kasus Perkara mempunyai Kekuatan Hukum	3 Tahun	Musnah
	g. Pemusnahan	2 Tahun Setelah Kasus Perkara mempunyai Kekuatan Hukum	3 Tahun	Musnah
	h. Pelepasan/Pembebasan	2 Tahun Setelah Kasus Perkara mempunyai Kekuatan Hukum	3 Tahun	Musnah
	B. Tertib Operasional			
	a. Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	b. Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	c. Permohonan Sertifikat	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	d. Pemasukan Formulir	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah
	e. Pemasukan Sertifikat	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah
	f. Evaluasi Dan Monitoring Sertifikat	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah
	g. Surat Perintah	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah
	h. Rekomendasi	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah
	C. Pencegahan Penyakit a. Penutupan Suatu Area b. Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	D. Pengawasan Karantina Ikan a. Pengawasan Peraturan Perkarantinaan b. Pengawasan Pelaksanaan Operasional	3 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	7 Tahun	Musnah
	E. Instalasi a. Instalasi Karantina Sementara b. Lokasi Karantina	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah
III	**URUSAN PERDAGANGAN**			
1	**KEBIJAKAN** Kebijakan Tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi Dan a. Pengkajian Dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Bahan c. Perumus Kebijakan d. Pemberian Masukan Dan Dukungan Dalam Penyusunan e. Penetapan Dalam Bentuk NSPK f. Perumusan Dan Penerapan Standar	3 tahun Setelah Terbit Kebijakan Baru	7 tahun	Permanen
2	**PERDAGANGAN DALAM NEGERI** **A Bina Usaha** a. Kelembagaan Dan Penguatan Usaha - Kelembagaan - Penguatan Usaha	2 Tahun Setelah Suatu Perizinan Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	b. Jasa Perdagangan - Perdagangan Berbasis Elektronik - Perdagangan Berbasis Jasa Distribusi Dan Bisnis	3 tahun Setelah Suatu Perizinan Masa Berlakunya Berakhir	7 tahun	Musnah
	c. Usaha Dagang Asing Dan Keagenan - Usaha Dagang Asing - Keagenan	3 tahun Setelah Suatu Perizinan Masa Berlakunya Berakhir	7 tahun	Musnah
	d. Informasi Perusahaan - Pendaftaran Perusahaan - Seksi Analisa LKTP	2 Tahun Setelah Suatu Perizinan Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	e. Pelaku Pasar - Pengecer - Pemasok	2 Tahun Setelah Suatu Perizinan Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	B **Dagang Kecil Menengah Dan Produk Dalam Negeri** a. Iklim Usaha Dan Bimbingan Teknis - Iklim Usaha - Bimbingan Teknis	2 Tahun Setelah Suatu Perizinan Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	b. Fasilitasi Usaha Dan Pemasaran - Fasilitasi Usaha Produktif - Pemasaran	2 Tahun Setelah Suatu Perizinan Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Produk Lokal - Penelaahan Potensi Produk - Fasilitasi Penguatan Produk	2 Tahun Setelah Suatu Perizinan Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	d. Pencitraan Produk Dalam Negeri - Kerjasama Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - Peningkatan Promosi	2 Tahun Setelah Suatu Perizinan Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	C. Logistik Dan Sarana Distribusi a. Pengembangan Sarana Distribusi - Perencanaan - Bimbingan Teknis Pengembangan	2 Tahun Setelah Suatu Perizinan Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Pengelolaan Sarana Distribusi - Bimbingan Teknis Pengelolaan - Evaluasi Pengelolaan	2 Tahun Setelah Suatu Perizinan Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	c. Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik - Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	2 Tahun Setelah Suatu Perizinan Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	d. Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik - Informasi Logistik - Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	2 Tahun Setelah Suatu Perizinan Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	D. Bahan Pokok Dan Barang Strategis a. Informasi Pasar * Informasi Harga - Pengumpulan - Pengolahan Data - Penyiapan - Penyajian Informasi - Analisis * Informasi Non Harga - Pengumpulan - Pengolahan Data - Penyiapan - Penyajian Informasi - Analisis	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	b. Hasil Industri - Gula Dan Tepung - Minyak Goreng Dan Garam	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	c. Barang Strategis - Hasil Agro - Hasil Industri	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	d. Bahan Pokok Agro - Serelia - Hewan Dan Non Serelia	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
3	**STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** **A Standardisasi** a. Kelembagaan Dan Informasi Standar - Hubungan Kelembagaan - Informasi Standar	2 Tahun Setelah Peraturan Perundang-Undangan Diundangkan	3 Tahun	Permanen
	b. Kerjasama Standarisasi - Kerjasama Regional - Kerjasama Bilateral Dan Multilateral	3 tahun Setelah Peraturan Perundang-Undangan Diundangkan	7 tahun	Permanen
	c. Perumusan Dan Penerapan Standar - Penerapan Standar - Perumusan Standar	3 tahun Setelah Peraturan Perundang-Undangan Diundangkan	7 tahun	Permanen
	d. Tata Usaha - Kepegawaian - Keuangan - Perencanaan Dan Program	3 tahun Setelah Peraturan Perundang-Undangan Diundangkan	7 tahun	Permanen
	B Pemberdayaan Konsumen a. Kerjasama, Informasi Dan Publikasi - Kerjasama - Informasi Dan Publikasi	3 tahun Setelah Peraturan Perundang-Undangan Diundangkan	7 tahun	Musnah
	b. Analisa Penyelenggara Pelindungan Konsumen - Konsultasi Hukum - Analisis	3 tahun Setelah Peraturan Perundang-Undangan Diundangkan	7 tahun	Permanen
	c. Bimbingan Konsumen Dan Pelaku Usaha - Bimbingan Konsumen - Bimbingan Pelaku Usaha	2 Tahun Setelah Peraturan Perundang-Undangan Diundangkan	3 Tahun	Musnah
	d. Fasilitasi Kelembagaan - Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat - Pemberdayaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	3 tahun Setelah Peraturan Perundang-Undangan Diundangkan	7 tahun	Musnah
	C Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa a. Produk Pertambangan Dan Aneka Industri - Produk Pertambangan Dan Olahan - Produk Aneka Industri	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Produk Pertanian, Kimia Dan Kehutanan - Produk Pertanian Dan Kehutanan - Produk Kimia Dan Olahan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
XI	**URUSAN KEARSIPAN**			
1	**Kebijakan** Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip. A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Penetapan NSPK	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	**Pembinaan Kearsipan** A Bina Arsiparis 1. Pengembangan Profesi Arsiparis a. Formasi Jabatan Arsiparis b. Standar Kompetensi arsiparis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2. Bimbingan Konsultasi Arsiparis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3. Penilaian Arsiparis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4. Pemilihan Arsiparis Teladan a. Penyelenggaraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5. Data Base Arsiparis	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	B Bimbingan dan Konsultasi 1. Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, 2. Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan 3. Unit Kearsipan 4. Sumberdaya Manusia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Supervisi dan Evaluasi 1. Perencanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Pelaksanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Laporan hasil supervisi dan Evaluasi	2 Tahun Setelah selesai diaudit	3 tahun	Permanen
	D Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	E Fasilitasi Kearsipan 1. SDM Kearsipan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2. Prasarana dan Sarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	F Lembaga/Unit Kearsipan Teladan 1. Penyelenggaraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan Tingkat Kabu a. Penyelenggaraan b. Berkas penetapan arsiparis teladan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	G Jadwal Retensi Arsip 1. Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2. Data Base Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
3	**Pengelolaan Arsip** **A. Pengelolaan Arsip Dinamis** 1. Penciptaan a. Pencatatan - Buku Agenda - Kartu Kendali - Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Pendistribusian			
	2. Penggunaan			
	a. Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	b. Peminjaman	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3. Pemeliharaan			
	a. Pemberkasan - Daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Penataan Arsip Inaktif - Pengaturan fisik - Pengolahan informasi arsip - Penyusunan daftar arsip inaktif	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Penyimpanan arsip - Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Pengamanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Alih Media - Kebijakan alih media - Autentikasi - Berita acara - Daftar arsip yang alih mediakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Program Arsip vital - Identifikasi - Pelindungan dan pengamanan - Penyelamatan dan pemulihan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1Tahun	Permanen
	4. Penyusutan			
	a. Pemindahan Arsip Inaktif - Berita acara Pemindahan - Daftar arsip yang di pindahkan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna - Panitia penilai - Penilaian panitia penilai - Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan) - Penetapan arsip yang dimusnahkan - Berita Acara Pemusnahan Arsip - Daftar arsip yang dimusnahkan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	c. Penyerahan arsip statis - Pembentukan Panitia Penilai - Notulen Rapat Panitia - Surat pertimbangan Panitia Penilai - Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan - Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip - Keputusan Penetapan Penyerahan - Berita Acara Penyerahan Arsip - Daftar arsip yang diserahkan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	5. Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis			
	a. Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	b. Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	B. Pengelolaan Arsip Statis			
	1. Akuisisi			
	a. Monitoring fisik dan daftar	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Verifikasi terhadap daftar arsip	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Menetapkan status arsip statis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Persetujuan untuk Penyerahan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Penetapan arsip yang diserahkan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	f. Berita Acara Penyerahan Arsip	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	g. Daftar arsip yang diserahkan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2. Sejarah Lisan a. Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Hasil Wawancara Sejarah Lisan - Berita Acara wawancara Sejarah Lisan - Laporan Kegiatan - Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	3. Daftar Pencarian Arsip Statis a. Pengumuman b. Akuisisi daftar pencarian arsip statis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	4. Penghargaan dan Imbalan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	5. Pengolahan a. Menata Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Menata Fisik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Menyusun Sarana Bantu Temu Balik - Guide - Daftar Arsip Statis - Inventaris Arsip Statis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	6. Preservasi a. Preventif - Penyimpanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pengendalian hama terpadu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Reproduksi (Alih Media) 1. Berita Acara alih media 2. Daftar Arsip yang dialih mediakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Perencanaan dan Penanggulangan Bencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Kuratif - Perawatan Arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	7. Autentikasi Arsip Statis a. Pembuktian Autentisitas b. Pendapat tenaga ahli c. Pengujian d. Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	8. Akses Arsip Statis a. Layanan Arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	b. Penerbitan Naskah Sumber - Administrasi dan proses penyusunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- hasil naskah sumber arsip	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Pameran arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
XII	**URUSAN SOSIAL**			
1	**Kebijakan** Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan NSPK	2 Tahun setelah keluar kebijakan baru	3 Tahun	Permanen
2	**Rehabilitasi Sosial** A Kesejahteraan sosial anak 1 Kesejahteraan Sosial Anak Balita a. Pengangkatan Anak b. Pengasuhan Anak Balita 2 Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar a. Pengasuhan anak dalam keluarga b. Pengasuhan anak dalam lembaga 3 Kesejahteraan Sosial Anak berhadapan dengan Hukum a. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan Hukum b. Pengembangan Remaja 4 Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan a. Kelembagaan dan Penguatan keluarga b. Aksesibilitas Anak dengan kecacata 5 Kesejahteraan Sosial Anak yang membutuhkan Perlindungan a. Kelembagaan Perlindungan Anak b. Advokasi dan Perlindungan Khusus	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Rehabilitasi Sosial 1 Rehabilitasi Sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas a. Dalam Panti b. Luar Panti	2 Tahun setelah proses kegiatan dinayatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Kelembagaan dan advokasi sosial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Rehabilitasi Sosial tuna sosial 1 Gelandangan, pengemis dan pemulung	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Tuna Susila dan korban *Traffiking* perempuan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan a. Penyiapan b. Reintegrasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Pelayanan Sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 1 Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan Pengembangan peran 2 Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E Pelayanan Sosial Lanjut Usia 1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti 2 Pengembangan kelembagaan a. Pembinaan lembaga b. kerjasama lembaga 3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3	**Perlindungan dan Jaminan Sosial** A Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial a. Bimbingan dan standarisasi b. Perizinan dan Pengumpulan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	B Perlindungan Sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran 1 Perlindungan sosial korban tindak kekerasan a. Pemulihan Sosial b. Pemulangan dan Reintegrasi 2 Perlindungan sosial pekerja migran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	a. Penampungan dan Pemulihan sosial b. Pemulangan dan Reintegrasi 3 Evaluasi dan pelaporan a. kerjasama b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan			
	C Perlindungan Sosial korban bencana sosial 1 Ketahanan sosial masyarakat a. keserasian sosial b. Penguatan Sumber Daya 2 Tanggap Darurat a. Bantuan Darurat b. Advokasi Sosial 3 Pemulihan Sosial a. Penguatan Sosial b. Reintegrasi Sosial 4 Kerja sama a. Kerja sama pemeritah b. Kerja sama non pemeritah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D Perlindungan sosial korban bencana alam 1 Kesiapsiagaan dan mitigasi 2 Tanggap Darurat a Bantuan Darurat b. Advokasi sosial 3 Pemulihan sosial dan penguatan soail 4 Kerjasama a. Kerja sama pemeritah b. Kerja sama non pemeritah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E Jaminan Sosial 1 Seleksi dan Verifikasi 2 Asuransi Kesejahteraan sosial a. Kelembagaan b. Pengelolaan premi 3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan a. pendampingan b. Penyaluran 4 Kerja Sama a. Kerja sama pemeritah b. Kerja sama non pemeritah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	**Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**			
	A Pemberdayaan Keluarga dan kelembagaan sosial 1 Ketahanan Keluarga a. Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga b. Konsultasi dan Advokasi keluarga 2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan 3 Tenaga Kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial 4 Kemitraan dunia usaha a. Kerjasama b. Bimbingna sosial 5 Karang Taruna a. Kelembagaan b. Pengembangan kapasitas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 1 Persiapan pemberdayaan a. Identifikasi b. Analisis 2 Perberdayaan sumber daya manusia a. Perberdayaan sumber daya manusia adat terpencil b. Perberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil 3 Penggalian dan pengembangan potensi a. penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan b. Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan 4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil a. Keserasian sosial b. Penguatan sosial 5 Kersa sama kelembagaan a. Kerja sama kelembagaan b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanaen
	C Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan 1 Identifikasi dan Analisis 2 Pengembangan kapasitas a. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia b Pengembangan kapasitas usaha 3 Penataan sosial lingkungan kumuh a. Bimbingan Sosial b. Pengembangan lingkungan sosial 4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas a. Advokasi sosial b. Pengembangan dan aksesibilitas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	D Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial 1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan a. Pengangkatan b. Penghargaan c. Kesejahteraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan a. Identifikasi b. Pendayagunaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Pengembangan kesetiakawanan sosial a. Penggalian nilai b. Pelestarian nilai	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional a. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama b. Standarisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
XIII	**URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**			
1	**Kebijakan** Kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan NSPK	2 Tahun setelah ditetapkannya kebijakan terbaru	3 Tahun	Permanen
2	**Pengendalian Penduduk** A. Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk 1 Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk a. Pengumpulan dan Pengolahan Data	1 Tahun setelah data diperbaharui (update)	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk a. Penyiapan fasilitas	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Perencanaan Pengendalian Penduduk 1 Profil dan Proyeksi Penduduk a Data profil dan proyeksi Penduduk b Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Penetapan parameter pengendalian penduduk a. Penetapan sasaran parameter b. Evaluasi sasaran parameter	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk a Pemanfaatan profil dan proyeksi b. Pemanfaatan parameter	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	C Kerjasama pendidikan kependudukan 1 Pengembangan sistem a. Pengembangan sistem jalur pendidikan formal b. Pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pengembangan Materi a. Pengembangan materi jalur pendidikan formal b. Pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Monitoring dan Evaluasi a Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal b Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D Analisis dampak kependudukan 1 Analisis Sosial 2 Analisis Ekonomi 3 Analisis dampak politik, pertahanan dan keamanan 4 Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
3	**Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi**			
	A. Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah			
	1 Bina Kelurga berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Jaminan Pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Musnah
	3 Kualitas Pelayanan keluarga berencana pemerintah a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah b. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	B Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta			
	1 Bina Kelurga berencana Rumah Sakit dan Klinik swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Jaminan Pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Kualitas Pelayanan keluarga berencana swasta a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta b. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Bina kesertaan keluarga berencana jalur Wilayah dan Sasaran 1 Akses dan Kualitas pelayanan keluarga berencana jalurwilayah a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan b Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan 2 Akses dan Kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin a Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan b Peningkatan Kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah 3 Kesertaan keluarga berencana pria a. Peningkatan akses keluarga berencana pria b. Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Kesehatan Reproduksi			
	1 Kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pencegahan PMS dan HIV / AIDS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	**Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga**			
	A Bina keluarga Balita dan Anak 1 Pelembagaan Bina keluarga balita dan anak a. Pengembangan kelompok bina keluarga balita dan anak b. Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Monitoring dan evaluasi bina keluarga balita dan anak a. Monitoring bina keluarga balita dan anak b. Evaluasi dan pelaporan bina keluarga balita dan anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Bina Ketahanan Remaja 1 Pelembagaan bina ketahanan remaja a. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan b. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Monitoring dan Evaluasi bina ketahanan remaja a. Monitoring bina ketahanan remaja b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan 1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia san Rent a. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia b. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pelembagaan Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan a. Pengembangan kelompok Bina ketahanan keluarga Lansia dan b. Pengembangan kemitraan Bina ketahanan keluarga Lansia dar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	3 Monitoring dan Evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan a. Monitoring bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	D Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 1 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinystsksn selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga a. Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga b. Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Monitoring dan Evaluasi usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 1 Pengembangan program Pusat Pelayanan keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera b. Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera a. Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera b. Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	**Advokasi dan Informasi**			
	A. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 1 Pengembangan Advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi a. Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi b. Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Advokasi dan pencitraan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Komunikasi, Informasi, Edukasi a. Promosi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Sarana Produksi Media Komunikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Produk media komunikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Bina hubungan antar Lembaga 1 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi 2 Hubungan dengan lembaga pemerintah Kabupaten dan kota a. Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota b. Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota 3 Hubungan dengan Lembaga non pemerintah a. Pengembangan hubungan dengan lembaga non pemerintah b. Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Bina Lini Lapangan 1 Tenaga lini lapangan a. Pengembangan tenaga lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Institusi Masyarakat Pedesaan a. Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksankan	3 Tahun	Musnah
	b. Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Mekanisme Operasional lini Lapangan a. Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D Pelaporan dan statistik 1 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan a. perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Monitoring dan evaluasi sisten pencatatan dan pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pengumpulan dan pengolahan data	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Analisis dan Evaluasi a. Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk b. Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E Teknologi Informasi dan Dokumentasi 1 Sistem aplikasi dan bank data a. Pengembangan sistem aplikasi b. Pengelolaan bank data	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Infrastruktur teknologi informasi a. Pengembangan 'Infrastruktur teknologi informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pemeliharaan Infrastruktur teknologi informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi a. Dokumentasi dan perpustakaan b. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
XIV	**URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA**			
A.	**SUB URUSAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**			
1.	**Kebijakan** Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	3 Tahun	Permanen
2.	**Potensi Pencarian dan Pertolongan**			
	A Sarana dan Sarana Pencarian 1. Rencana dan standarisasi a Perencanaan dan analisis kebutuhan - kajian kebbuutuhan peralatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	- spesifikasi rencana peralatan yang dibutuhkan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b standarisasi dan inventarisasi - standarisasi pearlatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- daftar inventarisasi peralatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Pemeliharaan sarana dan prasarana darat, laut dan udara dan peralatan pencarian dan pertolongan - manual book - jadwal pemeliharaan - laporan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Pengawakan dan perbekalan a pengawakan - awak sarana pencarian dan pertolongan darat, laut dan udara - kebutuhan awak sarana pencarian dan pertolongan darat, laut dan udara - bahan pembinaan awak sarana darat, laut dan udara	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b perbekalan - perbekalan dalam menunjang operasi dan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan - daftar perbekalan -inventarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan - bahan pelaksanaan pembinaan inventarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	B Bina ketenagaan dan pemasyarakatan 1 rencana pendidikan dan pelatihan a kurikulum dan silabus b evaluasi dan monitoring	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 penyiapan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan a penyiapan tenaga pencarian dan pertolongan - pengolahan data tenaga b penyiapan tenaga pencarian dan pertolongan - pengolahan data potensi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pemasyarakatan dan sertifikasi pencarian dan pertolongan a pemasyarakatan pencarian dan pertolongan (sosialisasi dan penyuluhan)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b sertifikasi pencarian dan pertolongan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3.	**Operasi Pencarian dan Pertolongan** **A Operasi dan Latihan** 1 perencanaan dan standarisasi a perencanaan dan evaluasi b standar operasi dan latihan SAR	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 penyelenggaraan operasi SAR a pengarahan oprasi SAR	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b pengendalian operasi SAR	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c evaluasi operasi SAR	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Siaga dan latihan a Siaga - laporan harian	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- laporan bulanan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	- laporan tahunan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	- evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	b Latihan - lokal	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- nasional	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	- internasional	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	B Komunikasi 1 Rencana pengembangan dan standarisasi komnikasi a perencanaan dan pengembangan sistem komunikasi b analisa kebutuhan c standarisasi dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Operasi komunikasi a operasi peralatan komunikasi (berita SAR)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3	Musnah
	b operasi peralatan deteksi dini (berita SAR)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3	Musnah
	c registrasi BEACON	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	3 Inventarisasi dan pemeliharaan a inventarisasi perangkat komunikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b pemeliharaan perangkat komunikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
4	**Data dan Informasi** **1 Pengembangan Sistem informasi** a perangkat lunak	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	b perangkat keras	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Pelayanan Informasi **a** penyajian dan pelayanan data informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b laporan dan pembuatan dokumentasi (data base)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
B	**SUB URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA**			
1	**Kebijakan** Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik dan Peralatan meliputi: 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
2	**Pencegahan Dan Kesiapsiagaan**			
	A. Pengurangan Resiko Bencana 1. Pencegahan a. Pengkajian Resiko b. Pengelolaan Resiko 2. Mitigasi a. Mitigasi Struktur b. Mitigasi Non Struktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Pemberdayaan Mayarakat 1. Peran Lembaga Usaha a. Usaha Padat Modal b. Usaha Padat Karya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Peran Organisasi Sosial Masyarakat a. Organisasi Internasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Organisasi Sosial Masyarakat Nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Peran Masyarakat a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Peningkatan Ketahanan Masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Kesiapsiagaan 1. Peringatan Dini a. Pemaduan Sistem Jaringan b. Pemantauan dan Peringatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2. Perencanaan Siaga a. Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya b. Penerapan Rencana Strategis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3. Penyiapan Sumber Daya a. Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya b. Pengendalian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3	**Penanganan Darurat** **A. Tanggap Darurat** 1. Perencanaan Darurat a. Pendataan Darurat b. Perencanaan Operasi 2. Pengendalian Operasi a. Pengorganisasian Pos Komando b. Sarana dan Prasarana Pos Komando 3. Penyelamatan dan Evakuasi a. Penyelamatan b. Evakuasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Bantuan Darurat 1. Bantuan Sandang Pangan a. Bantuan Sandang b. Bantuan Pangan 2. Bantuan Kesehatan dan Air Bersih a. Bantuan Kesehatan b. Bantuan Air Bersih 3. Bantuan Hunian Sementara a. Pembangunan Hunian Sementara b. Pendukung Hunian Sementara	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	+G5167 Tahu	Musnah
	C. Perbaikan Darurat 1. Pembersihan Lingkungan a. Penyiapan Peralatan b. Angkutan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Perbaikan Sarana Vital a. Prasarana Sosial b. Prasarana Ekonomi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	3. Pemantauan dan Pelaporan a. Pemantauan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
4	**Rehabilitasi Dan Rekontruksi** **A. Penilaian Kerusakan** 1. Inventarisasi Kerusakan a. Inventarisasi Fisik b. Inventarisasi Sosial Ekonomi 2. Estimasi Pembiayaan a. Estimasi Pembiayaan Pembangunan b. Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik 1. Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum a. Rehabilitasi Fasilitas Umum b. Rekonstruksi Fasilitas Umum 2. Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial a. Rehabilitasi Fasilitas Sosial b. Rekonstruksi Fasilitas Sosial 3. Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan a. Rehabilitasi Rekonstruksi Berat b. Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 1. Pemulihan dan Peningkatan Sosial a. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya b. Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan 2. Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi a. Pemulihan Ekonomi b. Peningkatan Ekonomi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Penanganan Pengungsi 1. Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi a. Perlindungan Pengungsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pemberdayaan Pengungsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2. Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi a. Kompensasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembalian hak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3. Penempatan Pengungsi a. Pemulangan dan Repatriasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Relokasi/Pengalihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5	**Logistik Dan Peralatan** **A. Logistik** 1. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan a. Analisis Kebutuhan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	b. Pengadaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	2. Penyimpanan dan Distribusi a. Penyimpanan b. Distribusi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Peralatan 1. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan a. Analisis Kebutuhan b. Pengadaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	2. Penyimpanan dan Pemeliharaan a. Penyimpanan b. Pemeliharaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	3. Pengerahan dan Distribusi a. Pengerahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
XV	**URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			
A	**KEBIJAKAN** Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, 1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5. MOU	2 Tahun setelah keluar kebijakan baru	3 Tahun	Permanen
B	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			
	1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			
	a. Ketahanan Ideologi Negara (1) penguatan ideologi negara (2) implementasi ideologi negara	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Wawasan Kebangsaan (1) penguatan wawasan kebangsaan (2) pembinaan dan sosialisasi (3) implementasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Bela Negara (1) pendidikan bela negara (2) pemberdayaan bela negara	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan (1) penguatan nilai-nilai sejarah (2) implementasi nilai-nilai sejarah (3) penerbitan rekomendasi penelitian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Pembauran dan Kewarganegaraan (1) pembinaan pembauran kebangsaan (2) pembinaan kewarganegaraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2. Kewaspadaan Nasional	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial (1) pedoman kewaspadaan nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing (1) pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) surat pemberitahuan penelitian orang asing	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan a. Ketahanan Seni (1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian (2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Ketahanan Budaya (1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan (2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Agama dan Kepercayaan (1) fasilitasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2) data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(3) pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Organisasi Kemasyarakatan (1) pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat (a) pendaftaran Ormas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(b) database Ormas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(3) evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) fasilitasi sengketa Ormas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(5) fasilitasi Ormas	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Masalah sosial Kemasyarakatan (1) fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2) masalah sosial kemasyarakatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4. Politik Dalam Negeri a. Implementasi Kebijakan Politik (1) implementasi kebijakan politik (a) sosialisasi dan publikasi *best practise* dan inovasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi			
	b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan (1) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat (a) pendampingan kunjungan kerja DPR-RI (2) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah (a) orientasi anggota DPRD Provinsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik (1) verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) partai politik yang tidak memperoleh kursi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) pemerintah daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) database parpol	2 Tahun setelah diperbaruhi (*Upgrade*)	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Jasa - Jasa Distribusi - Jasa Bisnis	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Kerjasama - Kerjasama Baik Lembaga Pemerintah Dan Non Pemerintah	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Metrologi			
	a. Sarana Dan Kerjasama - Sarana Metrologi Legal - Kerjasama Metrologi Legal	3 tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksnakan	7 tahun	Musnah
	b. Kelembagaan Dan Penilaian - Kelembagaan Metrologi Legal - Penilaian Kelembagaan Metrologi Legal	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan/Diaudit	5 Tahun	Permanen
	c. UTTP dan Standar Ukuran - Besaran Massa, Listrik, Tekanan Dan Suhu - Besaran Arus, Panjang Dan Volume	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	d. Pengawasan - Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya - Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus Dan Satuan Internasional	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah
	e. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) - Bimbingan Mutu - Pelayanan Teknis	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	f. Balai Pengujian UTTP - Bimbingan Mutu - Pelayanan Teknis	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	g. Bali SML Regional 1 Medan - Bimbingan Kemetrologian - Pelayanan Kemetrologian	3 tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan/Diaudit	7 tahun	Musnah
	h. Bali SML Regional 1 Jogjakarta - Bimbingan Kemetrologian - Pelayanan Kemetrologian	3 tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan/Diaudit	7 tahun	Musnah
	i. Bali SML Regional 1 Banjarmasin - Bimbingan Kemetrologian - Pelayanan Kemetrologian	3 tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan/Diaudit	7 tahun	Musnah
	j. Bali SML Regional 1 Makassar - Bimbingan Kemetrologian - Pelayanan Kemetrologian	3 tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan/Diaudit	7 tahun	Musnah
4	**PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL** **A Pasar dan Informasi Ekspor**			
	a. Pengembangan Pasar	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Sistem Informasi Ekspor - Pengelolaan Data Ekspor - Pengumpulan - Pemutakhiran Data Eksportir, Importir Dan Harga Komoditi - Pengolahan - Analisis Data Informasi Ekspor Berupa Neraca Perdagangan - Sistem Informasi Ekspor - Pengembanagan Aplikasi - Pengelolaan Jaringan Informasi - Pengembangan Situs Web	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pelayanan Informasi Ekspor - Pelayanan pelaku usaha - Publikasi informasi ekspor	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Produk Ekspor Dan Ekonomi Kreatif			
	a. Hasil industri manufaktur - Mesin, logam, elektronika dan telematika - Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Produk agro - Kehutanan dan perkebunan - Pertanian dan perikanan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Jasa - Jasa Bisnis Dan Profesi - Jasa Konstruksi Dan Distribusi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Ekonomi Kreatif - Media Dan Iptek - Seni Budaya Dan Desain	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Kerja Sama Pengembangan Ekspor			
	a. Luar Negeri - Pemerintah - Non Pemerintah	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Dalam Negeri - Pemerintah - Non Pemerintah	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Promosi Dan Citra			
	a. Promosi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Perencanaan Dan Pemantauan Citra - Perencanaan - Pemantauan Dan Evaluasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Penerapan Citra - Penerapan Citra Dalam Dan luar negeri	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5.	**PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**			
	A Perniagaan			
	a. Bina Usaha - Kelembagaan Dan Pelaku Penunjang - Pelaku Pasar	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pengawasan Transaksi - Kelembagaan Dan Pelaku Penunjang - Pelaku Pasar	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengawasan Keuangan Dan Audit - Pemantauan Dan Evaluasi Keuangan - Audit Kepatuhan Dan Keuangan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Analisis Pasar			
	a. Pengkajian Pasar - Pengkajian Pasar Fisik Dan Penyerahan - Posisi Dan Pelaporan	2 Tahun Setelah Proses	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Pasar - Kelembagaan Dan Produk - Tata Tertib Dan Kontrak	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Sistem Informasi - Teknologi Informasi - Data	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pasar Fisik dan Jasa			
	a. Pembinaan Pasar Lelang Dan Sistem Resi Gudang - Pembinaan Penyelenggaraan Dan Pelaku Pasar Lelang - Pembinaan Pelaku Sistem Resi Gudang	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pengawasan Pasar Lelang - Pengawasan Transaksi - Pengawasan Penyelenggara Dan Pelaku Pasar Lelang	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Pengawasan Sistem Resi Gudang - Pengawasan Pengelola Agunan Dan Lembaga Sertifikasi - Pengawasan Lembaga Penjamin Dan Agen Penjual	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
6	**BIMBINGAN TEKNIS**	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
7	**EVALUASI**	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
IV	**URUSAN PERINDUSTRIAN**			
1	**KEBIJAKAN** Kebijakan Mengenai Industri Manufaktur, Industri Agro, Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Industri Kecil Menengah, Pengembangan Perwilayahan Industri, Kerjasama Industri Internasional, Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Meliputi : 1 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2 Penyiapan Kebijaka 3 Perumusan dan Penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun Sampai Keluar Kebijakan Yang Baru	3 Tahun	Permanen
2	**IKLIM USAHA DAN KERJASAMA** **A. Industri Manufaktur** Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi 1. Dan Logam Lainnya a. Industri material logam - logam besi - logam bukan besi - logam lainnya b. industri kimia dasar - anorganik dasar - organik dasar - dasar lainnya c. Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d. Industri Tekstil Dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Musnah
	B. Industri Argo 1. Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan - Kayu Dan Rotan - Selulosa Dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2. Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan 3. Industri Minuman Dan Tembakau - Hasil Holtikultura Dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu Dan Minuman Lainnya	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Musnah
	C. Industri unggulan berbasis teknologi tinggi 1. Alat Transportasi Darat - Kendaraan Roda Empat Atau Lebih - Kendaraan Roda Dua Dan Kereta Api - Industri Komponen 2. Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan - Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan - Industri Bangunan Lepas Pantai 3. Elektronika Dan Telematika - Industri Software Dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Perkantoran, Dan Elektronika Profesional - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen 4. Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian - Industri Mesin, Peralatan Listrik Dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas Dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian Dan Alat Berat	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Musnah
	D. Industri kecil dan menengah Industri kecil dan menengah wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua) 1. Industri Pangan, Kimia Dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia Dan Bahan Bangunan	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Industri Kerajinan Dan Sandang - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam Dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika Dan Elektronik			
3	**PROMOSI INDUSTRI** **A. Industri Manufaktur** 1. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi Dan Logam Lainnya a. Industri Material Dasar Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya b. Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya c. Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d. Industri Tekstil Dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit Dan Aneka	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	B. Industri Agro 1. Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan - Kayu Dan Rotan - Selulosa Dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2. Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan 3. Industri Minuman Dan Tembakau - Hasil Holtikultura Dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu Dan Minuman Lainnya	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	C. Industri ugnggulan berbasis toknologi tinggi 1. Alat Transportasi Darat - Kendaraan Roda Empat Atau Lebih - Kendaraan Roda Dua Dan Kereta Api - Industri Komponen 2. Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan - Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan - Industri Bangunan Lepas Pantai 3. Elektonika Dan Telematika - Industri *Software* dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Perkantoran Dan Elektronika Profesional - Industri Elektronika Konsumsi Dan Komponen 4. Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian - Industri Mesin, Peralatan Listrik Dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas Dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian Dan Alat Berat	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	D. Industri kecil dan Menengah Industri kecil dan Menengah wilayah III, (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua) 1. Industri Pangan, Kimia Dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia Dan Bahan Bangunan 2. Industri Kerajinan Dan Sandang - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam Dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika Dan Elektronik	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
4	**STANDARISASI DAN TEKNOLOGI** **A. Industri Manufaktur** 1. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi Dan Logam Lainnya a. Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya c. Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d. Industri Tekstil Dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit Dan Aneka			
	B. Industri Agro 1. Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan - Kayu Dan Rotan - Selulosa Dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2. Industri Maknan, Hasil Laut Dan Perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan 3. Industi Minuman Dan tembakau - Hasil Holtikultura Dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu Dan Minuman Lainnya	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	C. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 1. Alat Transportasi Darat - Kendaraan Roda Empat Atau Lebih - Kendaraan Roda Dua Dan Kereta Api - Industri Komponen 2. Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan - Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan - Industri Bangunan Lepas Pantai 3. Elektronika Dan Telematika - Industri *Software* Dan konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Perkantoran Dan Elektronika - Industri Elektronika Konsumsi Dan Komponen 4. Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian - Industri Mesin, Peralatan Listrik Dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas Dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian Dan Alat Berat	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	D. Industri kecil dan menengah **Industri kecil dan menengah wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku Dan Papua** 1. Industri Pangan, Kimia Dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia Dan Bahan Bangunan 2. Industri Kerajinan Dan Sandang - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat angkut Dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam Dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika Dan Elektronik	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
5	**HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL** **A. Industri Manufaktur** Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi 1. Dan Logam Lainnya a. Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya b. Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya c. Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d. Industri Tekstil Dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit Dan Aneka	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	B. Industri Agro 1. Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan - Kayu Dan Rotan - Selulosa Dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2. Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	- Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan 3. Industri Minuman Dan Tembakau - Hasil Holtikultura Dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu Dan Minuman Lainnya			
	C. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 1. Alat Transportasi Darat - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen 2. Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Pertahanan - Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan - Industri Bangunan Lepas Pantai 3. Elektronika Dan Telematika - Industri *Software* Dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Perkantoran Dan Elektronika - Industri Elektronika Konsumsi Dan Komponen 4. Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian - Industri Mesin, Peralatan Listrik Dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas Dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian Dan Alat Berat	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	D. Industri Kecil dan Menengah Industri kecil dan Menengah wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua) 1. Industri Kimia, Pangan Dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia Dan Bahan Bangunan 2. Industri Kerajinan Dan Sandang - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam Dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika Dan Elektronik	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
6	**INDUSTRI HIJAU** **A. Industri Manufaktur** 1. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi Dan Logam Lainnya a. Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya b, Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya c. Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d. Industri Tekstil Dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit Dan Aneka	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	B. Industri Agro 1. Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan - Kayu Dan Rotan - Selulosa Dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2. Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan 3. Industri Minuman Dan Tembakau - Hasil Holtikultura Dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu Dan Minuman Lainnya	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
	C. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 1. Alat Transportasi Darat - Kendaraan Roda Empat Atau Lebih - Kendaraan Roda Dua Dan Kereta Api - Industri Komponen 2. Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan - Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	- Industri Bangunan Lepas Pantai 3. Elektronika Dan Telematika - Industri *Software* dan Konten - Industri *Software* dan Konten - Industri Elektronika Konsumsi Dan Komponen 4. Permesinan Dan Alat Pertanian - Industri Mesin, Peralatan Listrik Dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas Dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian Dan Alat Berat **D. Industri kecil dan menengah** **Industri kecil dan menengah wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)** 1. Industri Kimia, Pangan Dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia Dan Bahan Bangunan 2. Industri Kerajinan Dan Sandang - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam Dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika Dan Elektronik	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
8	**MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI (PROVINSI DAN KAB/KOTA)** krejasama industri Unggulan Kabupaten/Kota wilayah III	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
9	**PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI** **A. Kebijakan Industri** 1. kebijakan sektoral 2. kebijakan kewilayahan **B. Perpajakan dan Tarif** 1. Perpajakan dan tarif2 2. Tarif dan non tarif **C. Pengembangan Model Industri** 1. pemograman model 2. aplikasi model	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
10	**PENGKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP** **A. Industri Hijau** 1. pengembangan industri hijau 2. kerja sama industri hijau **B. Lingkungan Hidup** 1. lingkungan global 2. pengendalian lingkungan hidup **C. Energi** 1. konservasi energi 2. diversifikasi energi	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
11	**TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** **A. Pengkajian dan penerapan teknologi industri** 1. Pengkajian kebijakan teknologi industri 2. Penerapan kebijakan teknologi industri **B. Pengkajian dan Penerapan Inovasi teknologi Industri** 1. Pengkajian Inovasi teknologi industri 2. Penerapan Inovasi teknologi industri **C. Pengembangan Hak kekayaan intelektual** 1. fasilitasi hak kekayaan intelektual 2. komersialisasi hak kekayaan intelektual	3 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	7 Tahun	Permanen
V	**URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**			
1	**Kebijakan** Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya UKMK Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun setelah Terbit kebijakan baru	3 Tahun	Permanen
2	**Monitoring dan Evaluasi**	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	**Kelembagaan Koperasi dan UKM** **A. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi** 1. Organisasi Koperasi dan UKM - Organisasi Koperasi - Organisasi UKM	2 Tahun Setelah Mempunyai kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Badan Hukum Koperasi - Penatausahaan badan hukum koperasi - Evaluasi badan hukum koperasi 3. Penelaahan kasus hukum - kasus hukum koperasi - kasus hukum UKM			
	B. Peraturan Perundang-Undangan 1. Penyusunan dan Evaluasi Perundang-undangan koperasi - penyusunan peraturan perundang- undangan koperasi - evaluasi perundang- undangan kkoperasi 2. Penyusunan dan Evaluasi Perundang-undangan UKM - penyusunan peraturan perundang- undangan UKM - evaluasi perundang- undangan UKM 3. Dokumentasi peraturan perundang-undangan - Peraturan Daerah	3 Tahun sejak peraturan perundang-undangan diundangkan	7 Tahun	Permanen
	C. Tata laksana Koperasi dan UKM 1. Tata laksana Koperasi - Tata laksana Koperasi Primer - Tata laksana Koperasi Sekunder 2. Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah - Tata laksana Usaha Kecil - Tata laksana Usaha Mengah 3. Klasifikasi Koperasi dan UKM - Klasifikasi Koperasi - Klasifikasi UKM	2 Tahun Setelah Penetapan Peraturan Terbaru	3 Tahun	Permanen
	D. Keanggotaan Koperasi 1. Partisipasi Usaha dan Permodalan - Partisipasi Usaha - Partisipasi Permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2. Partisipasi Pengawasan - Rapat Anggota - Pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3. Pengembangan Anggota - Kaderisasi - Penyuluhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E. Pengendalian dan Akuntabilitas 1. Pengendalian - Pengendalian Intern - Tindak Lanjut Hasil Pengendalian	2 Tahun Setelah selesai Diaudit	3 Tahun	Permanen
	2. Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi - Akuntabilitas - Akuntansi dan Audit	2 Tahun Setelah selesai Diaudit	3 Tahun	Permanen
	3. Monitoring dan Evaluasi - Monitoring	2 Tahun Setelah selesai Diaudit	3 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	2 Tahun Setelah selesai Diaudit	3 Tahun	Permanen
4	**Produksi** a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 1. Tanaman Pangan - Padi - Palawija 2. Hortikultura - Buah-Buahan dan Tanaman Obat - Tanaman Hias dan Sayur 3. Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Kehutanan dan Perkebunan 1. Kehutanan - Hutan Produksi - Hutan Kemasyarakatan 2. Perkebunan - Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah - Tanaman Keras 3. Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Perikanan dan Peternakan 1. Perikanan - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya 2. Peternakan - Ternak Besar - Ternak Kecil 3. Sarana - Sarana Produksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	- Sarana Pengolahan			
	D. Industri Kerajinan dan Pertambangan 1. Industri - Sandang, Logam dan Elektronika - Pangan, Kimia dan Aneka 2. Kerajinan - Logam - Non Logam 3. Pertambangan dan Migas - Pertambangan Umum - Pertambangan Migas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha 1. Ketanagalistrikan dan Konstruksi - Listrik - Konstruksi 2. Aneka Usaha - Jasa Umum - Angkutan 3. Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi - Pariwisata - Pos dan Telekomunikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5	**Pembiayaan** a. Program Pendanaan 1. Program Pendanaan Jangka Pendek - Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek - Program Pendanaan UKM Jangka Pendek 2. Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang - Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang - Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang 3. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir - Program Pendanaan Usaha Mikro - Program Pendanaan Dana Bergulir	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	B. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam 1. Pengembangan dan Pengendalian KSP - Pengembangan Kelembagaan KSP - Pengendalian Kelembagaan KSP 2. Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi - Pengembangan USP Koperasi - Pengendalian USP Koperasi 3. Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM - Pengembangan USP-LKM - Pengendalian USP-LKM	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	C. Urusan Permodalan 1. Pengembangan Permodalan Sendiri - Permodalan Sendiri Koperasi - Permodalan Sendiri UKM 2. Pengembangan Permodalan Luar - Permodalan Bank - Permodalan Non Bank 3. Pengembangan Kredit Program - Kredit Program Bank - Kredit Program Non Bank	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	D. Asuransi dan Jasa Keuangan 1. Asuransi - Asuransi Koperasi - Asuransi UKM 2. Perpajakan - Perpajakan Koperasi - Perpajakan UKM 3. Jasa Keuangan dan Kredit Komersial - Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank - Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	E. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit 1. Lembaga Pembiayaan - Modal Ventura - Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang 2. Penjaminan Kredit - Penjaminan - Asuransi Kredit 3. Pasar Modal - Obligasi - Modal Penyertaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	F. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
6	**Pemasaran dan Jaringan Usaha**			
	a. Perdagangan Dalam Negeri 1. Pengadaan - Pengadaan Sektor Formal - Pengadaan Sektor Informal 2. Distribusi - Distribusi Sektor Formal - Distribusi Sektor Informal 3. Pengembangan - Pengembangan Sektor Formal - Pengembangan Sektor Informal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Ekspor dan Impor 1. Ekspor - Ekspor Koperasi - Ekspor UKM 2. Impor - Impor Koperasi - Impor UKM 3. Hubungan Perdagangan Internasional - Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional - Hubungan Perdagangan Bilateral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Sarana dan Prasarana Pemasaran 1. Sarana - Pengembangan Pasar Tradisional - Pengembangan Sentra Pemasaran 2. Prasarana - Lembaga Perantara - Fasilitasi HAKI 3. Pengembangan Potensi Pemasaran - Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi - Pengembangan Potensi Pemasaran UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Kemitraan dan Jaringan Usaha 1. Kemitraan - Kemitraan Koperasi - Kemitraan UKM 2. Jaringan Usaha - Jaringan Usaha Koperasi - Jaringan Usaha UKM 3. Pengembangan Kerja sama Kelembagaan - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E. Informasi dan Publikasi Bisnis 1. Pengumpulan Informasi - Pengumpulan Informasi Koperasi - Pengumpulan Informasi UKM 2. Pengolahaan Informasi - Pengolahan Informasi Koperasi - Pengolahan Informasi UKM 3. Publikasi dan Promosi - Publikasi dan Promosi Koperasi - Publikasi dan Promosi UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	F. Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
7	**Pengembangan Sumber Daya Manusia**			
	a. Pengembangan Kewirausahaan 1. Lembaga Kewirausahaan - Pengembangan Jaringan Kewirausahaan - Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan 2. Penumbuhan Kewirausahaan - Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan - Evaluasi Kewirausahaan 3. Sosialisasi Kewirausahaan - Perangkat Lunak - Promosi Kewirausahaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM 1. Diklat Formal dan Informal - Diklat Formal - Diklat Informal 2. Diklat Non Formal - Perangkat Lunak - Sarana dan Prasarana Diklat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	3. Kerjasama Lembaga Diklat - Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah - Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah			
	c. Peran Serta Masyarakat 1. Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM - Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi - Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM 2. Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM - Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi - Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM 3. Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi - Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi - Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM 1. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM - Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi - Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM 2. Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal - Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal - Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal 3. Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat - Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah - Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Advokasi 1. Advokasi Organisasi dan Manajemen - Advokasi Organisasi - Advokasi Manajemen 2. Advokasi Kemitraan dan Teknologi - Advokasi Kemitraan - Advokasi Teknologi 3. Advokasi Peraturan Perundang-Undangan - Kajian Penerapan - Sosialisasi Perundang-Undangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
8	**Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha** a. Produktifitas dan Mutu 1 Produktifitas - Inkubator Teknologi - Pengembangan Klaster 2. Peningkatan Mutu - Disain - Standarisasi 3. Sertifikasi Produk - Sertifikasi - Label dan Merek	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Restrukturisasi Usaha 1. Restrukturisasi Manajemen - Manajemen Koperasi - Manajemen UKM 2. Restrukturisasi Pendanaan - Pendanaan Koperasi - Pendanaan UKM 3. Restrukturisasi Kelembagaan - Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi - Restrukturisasi Kelembagaan UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) 1. Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) - Asosiasi dan Manajemen LPB - Akreditasi LPB 2. Pengembangan Bisnis LPB - Peningkatan Kerja Sama LPB - Kerja Sama Layanan LPB 3. Pengembangan Jaringan LPB - Kerja Sama Kelembagaan LPB - Kerja Sama Sarana dan Teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Fasilitasi Investasi UKMK 1. Investasi Klaster UKMK - Fasilitasi Investasi UKMK Agro Bisnis - Fasilitasi Investasi UKMK Non Agro Bisnis 2. Pengembangan Kerja Sama Investasi Usah - Pengembangan Pangan - Pengembangan Non Pangan 3. Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK - Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi - Fasilitasi Investasi Usaha UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Pengembangan Sistem Bisnis 1. Fasilitasi Transaksi - Dalam Negeri - Luar Negeri 2. Kerja Sama Usaha - Pertukaran Koperasi - Pertukaran UKM 3. Jaringan Komunikasi Bisnis - Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis - Komunikasi Bisnis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
9	**Pengkajian Sumber Daya UKMK** a. Penelitian Koperasi 1. Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan 2. Penyelenggaraan - Kelembagaan Koperasi - Bisnis Koperasi 3. Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Penelitian UKM 1. Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan 2. Penyelenggaraan - Kelembagaan UKM - Bisnis UKM 3. Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Penelitian Sumber Daya 1. Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan 2. Penyelenggaraan - Sumber Daya Manusia - Pembiayaan 3. Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Pengembangan Perkaderan UMK 1. Penyuluhan - Penyelenggaraan - Materi Penyuluhan 2. Perkaderan - Penilaian - Pengembangan 3. Kerja Sama dan Jaringan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
VI	**URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN**			
A	**KETENAGAKERJAAN**			
1	**PERUMUSAN KEBIJAKAN** Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja. - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan bahan - pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Pengumpulan dan pengolahan data - Pengaturan dalam bentuk pengaturan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	**PERENCANAAN TENAGA KERJA** A Perencanaan Tenaga Kerja Makro 1 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah a Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah b Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja c Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro 1. Perencanaan Tenaga Kerja perusahaan pemerintah a. Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah b. Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja perusahaan pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja perusahaan pemerintah 2. Perencanaan Tenaga Kerja perusahaan swasta a. Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah b. Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja perusahaan pemerintah c. Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja perusahaan pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS A Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan 1 Pengembangan Standarisasi Kompetensi a Penerapan Standar Kompetensi b Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi c Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan d Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja a Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan Standar Mutu Lembaga Pelatihan Bimbingan Penerapan Standar Mutu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga Sistem Pendanaan Pelatihan Kerjasama Antar Lembaga	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	3 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan a Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c Tenaga Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d sistem informasi instruktur, psm dan tenaga pelatihan registrasi instruktur, psm dan tenaga pelatihan penyebaran informasi instruktur, psm dan tenaga pelatihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Bina Pemagangan a Pemagangan Dalam Negeri Program Pemagangan Dalam Negeri Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	**PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA** A Pengembangan Pasar Kerja 1 Informasi Pasar Kerja a Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri b Informasi Pasar Kerja Luar Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinaytakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Analisis Pasar Kerja a Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri b Analisis Pasar Kerja Luar Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 1 Antar Kerja a Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Lokal (AKL) b Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus a Penempatan Tenaga Kerja khusus muda dan wanita b Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Penyuluhan dan bimbingan jabatan a penyuluhan jabatan b bimbingan jabatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 pemberdayaan pengantar kerja a pengembangan kompetensi pengantar kerja b kerjasama antar lembaga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	C Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor			
	1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal a Tenaga Kerja Mandiri b Tenaga Kerja Sektor Informal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pengembangan Padat Karya a Padat Karya Perdesaan b Padat Karya Perkotaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Terapan Teknologi Tepat Guna a Pengembangan Teknologi Tepat Guna b Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Pemberdayaan pendampingan dan kerjasama antar lembaga a perberdayaaan pendampingan b kerjasama antar lembaga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5	**PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**			
	A Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi 1 Perjanjian Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Kesejahteraan Pekerja a Program Kesejahteraan b Fasilitas Kesejahteraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1 Pengupahan a Penerapan Standar Pengupahan b Pengurusan Pengupahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja a Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja b Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial 1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial a Pencegahan Dini b Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial b Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan Industrial b Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
B	**KETRANSMIGRASIAN**			
1	**PERUMUSAN KEBIJAKAN** Kebijakan di bidang Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat. - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Pengumpulan dan pengolahan data - Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	**PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			
	A Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi 1 Perencanaan Kawasan a Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi b Perencanaan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT)/Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Perencanaan Teknis Permukiman a Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan b Perencanaan Teknis Satuan Permukiman	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana a Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman b Perencanaan Teknis Infrastruktur Kawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Perencanaan Sumber Daya Manusia a Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia b Penataan Persebaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	B Penyediaan Tanah Transmigrasi 1 Pengurusan Legalitas Tanah a Pengurusan Hak Pengelolaan Tanah b Pengurusan Hak Milik Atas Tanah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Dokumentasi Pertanahan a Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanahan b Penyajian Informasi Pertanahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Advokasi Pertanahan a Identifikasi Kasus Pertanahan b Rekognisi dan Kompensasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi 1 Penyiapan Lahan a Bina Teknis Penyiapan Lahan b Evaluasi Penyiapan Lahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Evaluasi Kelayakan Permukiman a Bina Teknis Kelayakan Permukiman b Penilaian Kelayakan Permukiman	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 1 Penyiapan Calon Transmigrasi a Pendaftaran dan Seleksi b Keterampilan Calon Transmigrasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Penyiapan Perpindahan a Penyerahan Perpindahan b Administrasi Perpindahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E Partisipasi Masyarakat 1 Kerjasama Kelembagaan a Kerjasama Lembaga Pemerintah b Kerjasama Lembaga Non Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Kerjasama Antar Daerah a Mediasi Kerjasama Antar Daerah b Pelayanan Kerjasama Antar Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI A Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan 1 Bina sistem informasi a sistem informasi permukiman b. sistem informasi kawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Perencanaan Pengembangan Kawasan a Penataan Ruang dan Infrastruktur Kawasan b Pengembangan Sosial dan Ekonomi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Perencanaan Pengembangan Masyarakat a Pengembangan Usaha Ekonomi b Pengembangan Sosial Budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Perencanaan pengembangan pusat pertumbuhan a penataan ruang dan infrastruktur pusat peertumbuhan b pengelolaan kelembagaan sosial dan ekonomi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat 1 Bantuan Pangan dan Kesehatan a Penyediaan Bantuan Pangan b Penyediaan Bantuan Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Fasilitas Sosial Budaya a Pendidikan dan Seni Budaya b Mental Spiritual	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 pengembangan kelembagaan a. kelembagaan pemerintah dan masyarakat b pengembangan partisipasimasyarakat kawasan transmigrasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi a Penyediaan Tenaga Pendamping Non PNS b Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Non PNS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pengembangan Usaha 1 Kewirausahaan a Pembangunan Usaha Mandiri b Pelayanan Investasi dan Kemitraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Produksi a tanaman pangan b non tanaman pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 pengolahan hasil dan pemasaran a pengolahan hasil b pemasaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Lembaga Ekonomi dan permodalan a Penguatan Kelembagaan b Kerjasama Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 1 Analisis dan standarisasi sarana dan prasaranaa a. Analisis dan standarisasi sarana b. Analisis dan standarisasi prasaranaa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pengembangan Sarana a Bina Perencanaan Teknis Sarana b Bina Pelaksanaan Sarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Pengembangan prasarana a bina perencanaan teknis prasarana b pemantauan pengembangan sarana dan prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Evaluasi pengembangan sarana dan prasarana a pemantauan pengembangan sarana dan prasarana b analisis pengembangan sarana dan prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E Penyerasian Lingkungan 1 Persiapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a persiapan pengelolaan lingkungan b pemantauan lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 adaptasi dan mitigasi lingkungan a. adaptasi lingkungan b mitigasi lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi a Pemantauan Perkembangan Permukiman Transmigrasi b Pengalihan Status Pembinaan Permukiman Transmigrasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Evaluasi perkembangan pusat pertumbuhan a Analisis perkembangan pusat pertumbuhan b pemantauan perkembangan pusat pertumbuhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
VII	**URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**			
1	Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional meliputi : rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan dan penyusunan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan	3 Tahun sampai keluar kebijakan baru	7 Tahun	Permanen
2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang a Musrenbang nasional b Musrenbang provinsi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
3	Perencanaan Pembangunan Kementerian/Lembaga a Rencana Pembangunan Jangka Menengah /Renstra-KL	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga (Renja-KL)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c Program Kerja Tahunan 1 Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya 2 Program kerja tahunan Unit Kerja 3 Program Kerja Tahunan Lembaga	1 Tahun setelah prosse kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah kecuali Program kerja tahunan
	d Penetapan/Kontrak Kinerja 1 Pimpinan Unit Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksankan	3 Tahun	Musnah
	2 Ketua/Menteri/Kepala Lembaga Negara da Badan Pemerintah/Instansi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksankan	3 Tahun	Permanen
	e Laporan 1 Berkala a Laporan Triwulan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksankan	1 Tahun	Musnah
	b Laporan Semesteran	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksankan	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	d. Tukar Menukar	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Implementasi Undang-Undang KCKR	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	f. Terbitan Internal	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	g. Pendistribusian bahan pustaka surplus	1 Tahun setelah prosses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	h. Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pengolahan Bahan Pustaka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pangkalan Data Katalog Koleksi	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	C Jasa Perpustakaan dan Informasi			
	1 Keanggotaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Sirkulasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Referensi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	5 Kerjasama Perpustakaan			
	a. *MoU*	2 Tahun setelah perjanjian, berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	b. Perjanjian kerjasama	2 Tahun setelah perjanjian, berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	c. Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	6 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan			
	a. Pengembangan situs web	1 Tahun setelah diperbarui	1 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan program aplikasi perpustakaan	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	d. Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	7 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	D Preservasi Bahan Pustaka			
	1 Konservasi a. Perawatan Bahan Perpustakaan b. Perbaikan Bahan Perpustakaan c. Penjilidan Bahan Perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	3 Transformasi Digital	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Kurasi Digital	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
3	**Sumber Daya Perpustakaan**			
	A Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca			
	1 Pengembangan Perpustakaan a. Perpustakaan Umum b. Perpustakaan Khusus c. Perpustakaan Sekolah	2 Tahun setelah diperbaruhi	3 Tahun	Musnah
	2 Akreditasi Perpustakaan			
	a. Permintaan akreditasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Pemberian akreditasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	3 Pangkalan Data Perpustakaan a. Nomor Pokok Perpustakaan b. Perpustakaan Berbasis Wilayah	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	4 Pemasyarakatan Minat Baca	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Organisasi Perpustakaan a. Forum Perpustakaan Umum b. Forum Perpustakaan Khusus c. Forum Perpustakaan Sekolah d. Forum Perpustakaan Desa / Kelurahan e. Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca f. Organisasi Perpustakaan Lainnya	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	B Pengembangan Pustakawan			
	1 Sertifikasi Tenaga Perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Penerbitan Jurnal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Pemasyarakatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Evaluasi Tenaga Perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	6 Pangkalan data Tenaga Perpustakaan	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	7 Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
IX	**URUSAN KESEHATAN**			
1	**PERUMUSAN KEBIJAKAN** Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan A Pengkajian dan pengusulan kebijakan B Penyiapan bahan C Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan D Pengumpulan dan pengolahan data E Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi	2 Tahun setelah keluar kebijakan baru	5 Tahun	Permanen
2	**UPAYA KESEHATAN**			
	A Upaya Kesehatan Dasar			
	1) Pelayanan Kedokteran Keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3) Pelaksanaan Kesehatan Primer	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4) Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5) Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	6) ICD 10, Destistry & Stomatology	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	7) Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	8) Penyakit Mulut di Tingkat Primer	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	9) Pembiayaan Darah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	10) Penggunaan Darah Rasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	11) Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	12) Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan ke	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	13) Akreditasi Puskesmas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	14) Puskesmas Berprestasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Upaya Kesehatan Rujukan 1) Pelayanan Keschatan Rujukan a Rumah Sakit Bergerak b Rumah Sakit Pratama c Rumah Sakit Publik d Rumah Sakit Privat e Rumah Sakit Khusus	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya K	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3) Pelayanan Rumah Sakit Privat a Akses Pelayanan SPGDT Call 119 b Akses Pelayanan Rekayasa Jaringan dan Sel Punca c Pelayanan Geriartri d Pelayanan Medical Tourism e Pelayanan Hyperbarik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain a Rumah Sakit Rujukan Regional Jejaring Pelayanan Kanker b Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumha Sakit Rujukan Reg c Pencegahan *Froud* di Rumah Sakit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan a Keselamatan Pasien di Rumah Sakit b Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah di Rumah Sakit c Pelayanan Penyakit Ginjal d Pelayanan HIV/AIDS e Pelayanan Tim Reproduksi Berbantu di Rumah Sakit f Penguatan Rumah Sakit Vertikal sebagai *Sister Hospital* g Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDSBK)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	6) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan a Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan b Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	7) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	-	Musnah
	8) Badan Pengawas di Rumah Sakit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	9) Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan a Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit b Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi c Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) Tahun Terakhir d *Self Instrumen Assesment* sesuai dengan kelas yang diajukan e Keputusan Penetapan Kelasa (Jika peningkatan kelas) f Sertifikat Lulus Akreditasi (Jika Peningkatan Kelas)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	10] Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain a Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI) b Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional c Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional d *Surveyor* Akreditasi Rumah Sakit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Keperawatan dan Keteknisian Medik 1) Pelayanan Keperawatan Dasar 2) Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit 3) Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum 4) Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus 5) Bina Pelayanan Kebidanan 6) Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 1) Mikrobiologi dan Imunologi a Laboratorium Kseshatan b Laboratorium Klinik c Laboratorium Puskesmas d Laboratorium Mikrobiologi Kultur 2) Patologi dan Toksikologi a PNPME b Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 3) Radiologi a Pelayanan Radiologi b Dosis Radiasi Nasional c Radiologi, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir d Radioterapi di Rumah Sakit e Telemedicine f Radiologi Diagnostik g Teleradiologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4) Perijinan dan Sertifikasi a Perijinan Pelayanan Radiologi b Sertifikasi Peningkatan Kapabilitas	2 Tahun setelah perijinan berakhir	3 Tahun	Permanen
	5) Sarana dan Prasarana Kesehatan a Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas A b Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas B c Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas C d Prasarana Ruang Gawat Darurat e Prasarana Ruang Operasi f Prasarana Ruang Perawatan Intensif g Prasarana Ruang Rawat Inap h Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik i Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) j Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi dalam Situasi Darurat Dan Bencana k Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan l Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelavanan Kesehatan m Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa n Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Medik o Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara p Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	6) Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan a Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK b Kalibrasi Rumah Sakit c Kalibrasi Puskesmas d Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit e Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	7) Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) a ASPAK Rumah Sakit b ASPAK Puskesmas c ASPAK Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota	2 Tahun setelah dikembangkan (upgrade)	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	E Kesehatan Jiwa 1) Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan a Kesehatan Jiwa di Desa Siaga b Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer c Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan a Layanan Unggulan di RS Jiwa b Rehabilitasi Psikososial di RS Jiwa c Indikator Mutu RS Jiwa d Mutu Layanan Jiwa di RS Jiwa dan RSUD sesuai Penyelenggaraan RS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3) Etikolegal dan Asesmen a Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa b Visum Et Repertum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika a Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) b Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol c Wajib Lapor Pecandu Narkotika d Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau e Rehabilitasi Medis terkait Hukum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5) Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko a Kesehatan Jiwa Di Sekolah b Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana c Penanggulangan Autisme d Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko e Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3	**PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN** **A Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra** 1) Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) a Difteri b Polio c Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis d Surveilans influenza e Keracunan Pangan 2) Imunisasi a Pekan Imunisasi Nasional b Coldchain Bagi Petugas Imunisasi c Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan d Imunisasi bagi Petugas Kesehatan e Imunisasi di Daerah Sulit f Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS) g Imunisasi bagi masyarakat umum h Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HIB-Hib i Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B 3) Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan a Pemberian ICV (International Certivicate Vaccine) b Hapus Serangga dan Hapus Tikus c Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas d Vaksinasi Meningitis pada RS,KKP, dan Poliklinik e Kekarantinaan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Pelabuhan f Obat dan P3K Kapal g Kesehatan Nakoda/Pilot dan ABK/Pesawat h Air Bersih di Kapal i Fumigasi di kapal 4) Kesehatan Matra a Mudik Sehat b Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara c Kesehatan Migran d Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik e Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas f Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1) Pengendalian Tuberkulosis a Pengendalian Penyakit TB b TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB. c Laboratorium TB	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual a Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / *Integrated Bio-Behavioural Surveillance* (IBBS) b *Human Immuno Deficiency Virus* (HIV) c Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test d Obat *Anti Retro Viral* (ARV) dan reagen tes HIV 3) Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut a *Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus* (MERS CoV) b Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan a Diare b Tifoid c Hepatitis 5) Pengendalian Kusta dan Frambusia a Kusta b Frambusia c Alliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)			
	C Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 1) Pengendalian Malaria a Kelambu berinsektisida (LLINs) b Eliminasi malaria c Crosscheker mikroskopis malaria 2) Pengendalian Arbovirosisi a DBD b Chikungunya c Ebola 3) Pengendalian Zoonosis a Penyakit flu burung b Vaksin Anti Rabies (VAR) baru c Penyakit Pes d Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1) 4) Pengendalian Filariasis dan Kecacingan a Filariasis b Kecacingan c Schistosomiasis 5) Pengendalian Vektor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah a Penyakit Jantung b Penyakit Pembuluh darah c Penyakit Hipertensi d Penyakit Stroke	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	2) Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik a Penyakit Diabetes Mellitus b Penyakit gangguan Metabolik c Penyakit gangguan Tiroid d Gangguan Obesitas 3) Pengendalian Penyakit Kanker 4) Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif a Penyakit Akibat produk tembakau b Asma, Lupus, Thalassemia 5) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan a Pengendalian Cidera b Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas c Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan			
	E Penyehatan Lingkungan 1) Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar a Pengawasan Kualitas Air Minum b Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2) Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum a Higiene sanitasi dan Bangunan Umum b Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan c Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum 3) Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat a Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan b Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan c Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat d Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar 4) Higiene Sanitasi Pangan a Makanan Jajanan b Restoran / Rumah Makan c Jasa Boga d Depot Air Minum 5) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi a Medis Fasyankes b Limbah Medis (Free Mercury)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	c Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) d Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion **F Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan** 1) Pengembangan Teknologi dan Laboratorium a Laboratorium Pengendali Penyakit b Laboratorium Kesehatan Lingkungan c Laboratorium Kesehatan Matra d Model dan Teknologi Tepat Guna e Uji kendali mutu dan kalibrasi f Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	G Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan 1) Ship Sanitation a Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC) b Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC) c Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal 2) Sertifikat a Health Certificate b International Certificate of Vacination c Surat Keretangan Pengujian Kesehatan Nahkoda/Pilot dan Anak Buah Kapal/Pesawat Udara d Sertifikat Air Bersih e Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal f Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga g Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan h Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	**Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak** **A. Gizi** 1) Gizi Makro a Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) b Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu) 2) Gizi Mikro a Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi) b Manajemen Taburia c Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya 3) Gizi Klinik dan Dietetik a Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi b Tatalaksana Anak Gizi Buruk c Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih 4) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan a Makanan Pendamping ASI b ASI Eksklusif c Pedoman Gizi Seimbang d Makanan Bayi dan Anak e Buffer Stock Makanan Pendamping ASI f Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang g Makanan Tambahan Anak Sekolah 5) Kewaspadaan Gizi a Surveilans Gizi b Epidemiologi Kasus Gizi Buruk c Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana d Jejaring Informasi Pangan dan Gizi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Kesehatan Ibu 1) Kesehatan Ibu Hamil a Pelayanan Antenatal Terpadu b Pelayanan Kelas Ibu Hamil c Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA) 2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas a Kemitraan Bidan dan Dukun b Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) c Supervisi Fasilitatif 3) Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi a Audit Maternal Perinatal b Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat c Tanda Bahaya pada Kehamilan d Surveilans Kematian Ibu 4) Keluarga Berencana a Pelayanan KB Pasca Persalinan b Pelatihan KB Pasca Persalinan 5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi a Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro) c Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan d Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)			
	C Kesehatan Anak 1) Kelangsungan Hidup Bayi a Pelayanan Kesehatan Neonatal b Manajemen Asfeksia c Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) d Pencegahan Infeksi 2) Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah a Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) b Rujukan Tumbuh Kembang c Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT) 3) Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko a Screening Hypotheroid Congenital b Surveilance Kesehatan Anak c Surveilance Kesehatan Bawaan 4) Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja a Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit b Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja c Usaha Kesehatan Sekolah 5) Perlindungan Kesehatan Anak a Korban kekerasan terhadap anak b Anak dengan disabilitas c Anak terlantar/anak jalanan di panti d Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan e Anak kelompok terasing/kelompok minoritas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer 1) Kesehatan Tradisional Keterampilan a Akupresure b Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional c Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes d Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya 2) Kesehatan Tradisional Ramuan a Health Tourism b Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) c Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) d Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional e Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes 3) Kesehatan Alternatif dan Komplementer a Akupunktur b Obat Herbal / Obat Tradisional c Integrasi Yankestrad d Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya 4) Penapisan dan Kemitraan a Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) b Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer c Penapisan Pengobat Tradisional Asing d Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer e Pengobat Tradisional (Lokal) f Asosiasi Pengobat Tradisional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E Kesehatan Kerja dan Olahraga 1) Pelayanan Kesehatan Kerja a Penyakit Akibat Kerja b Pemeriksaan Kesehatan Pekerja c Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 2) Kapasitas Kerja a Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif b Kapasitas Kesehatan Kerja c TP ASI 3) Lingkungan Kerja a Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP b K3 Perkantoran c K3 Rumah Sakit d K3 Puskesmas e Biomonitoring Efek Kesehatan f Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan 4) Kemitraan Kesehatan Kerja a Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja b Kesehatan Nelayan c Integrasi Pos UKK d Kabupaten/Kota Percontohan e Penguatan Profesi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	5) Kesehatan Perkotaan a Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan b Forum Kota 6) Kesehatan Olahraga a Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja b Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji c Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah d Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas e Olahraga Bagi Usia Lanjut f Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat			
5	**KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**			
	A Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan,Analisis, Pemantauan & Evaluasi) 1) Harga Obat Publik a Harga Jual Obat Generik b Harga Jual Obat Generik Berdagang c Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat 2) Pengadaan Obat a Pengadaan Vaksin Reguler b Obat *Esensial* c Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan d Obat Program Malaria e Obat Program Kesehatan Anak f Obat Program Kesehatan Ibu g Obat Program Gizi h Obat Anti Tuberkulosis i Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua (P2KTP) j Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia k Obat Penderita *Thalassemia* l Obat Psikotropika Generik m Obat *Anti Retro Viral* 3) Perbekalan Kesehatan a Gudang Farmasi b Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan c Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan d Pengadaan Reagen Screening Darah e Obat *Buffer Stock* f Hasil *Stock Opname* Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 1) Alat Kesehatan a Alat Kesehatan b Kopendium Alat Kesehatan c Pelabelan Alat Kesehatan Dan PKRT d Post Market & Surveillance Alat Kesehatan e Produk Alat Kesehatan Elektromedik f Produk Alat Kesehatan Non Elektromedik 2) Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat a Industri Farmasi b Pedagang Besar Farmasi c Pedagang Eceran Obat d Penyalur Alat Kesehatan e Toko Alat Kesehatan f Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan 3) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah a Produk Diagnostik In Vitro b Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) c PKRT Klas III d PKRT Klas I dan II e Perusahaan Rumah Tangga PKRT f Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga g Post Market & Surveillance PKRT	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat 1) Pelayanan Kefarmasian a Visite untuk Apoteker b Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety) c Penulisan Resep 2) Farmasi Klinik a Pharmaceutical Care untuk Penyakit Artritis Rematik b Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma c Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung d Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati e Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus f Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan g Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis h Pharmaceutical Care Lainnya i Dispensing Sediaan Steril	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	j Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika k Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner : Fokus Sindrom Koroner Akut 3) Farmasi Komunitas a Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas b Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care) c Kefarmasian untuk Pasien Pediatri d Kefarmasian untuk Penyakit Malaria e Farmasi di Rumah Sakit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4) Penggunaan Obat Rasional a Obat Rasional b Informasi Obat c Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik d Pemantauan Terapi Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Produksi dan Distribusi Kefarmasian 1) Obat Tradisional a Farmakope Indonesia b Farmakope Herbal Indonesia c Suplemen I Farmakope Indonesia d Suplemen II Farmakope Indonesia e Suplemen II Farmakope Indonesia f Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia g Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia h Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia i Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) j Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) k Usaha Jamu Gendong (UJG) l Usaha Jamu Racik (UJR) m Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi Bahasa 2) Kosmetik dan Makanan a Keamanan Pangan b Kosmetika bagi Petugas c Industri Rumah Tangga bagi Petugas d Makanan Jajanan Anak Sekolah e Kodeks Kosmetika Indonesia f Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia 3) Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi a Narkotika dan Psikotropika b Prekursor Farmasi c Sediaan Farmasi Khusus d Persetujuan Impor dan Ekspor e Pelaksanaan Perizinan Import dan Eksport Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 4) Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat a Indonesian Pharmaceutical Industry Directory	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
6	**SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN** **A Surat Keterangan** 1) Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS) 2) Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS) 3) Surat Keterangan Alat Kesehatan 4) Sertifikasi Produksi PKRT 5) Surat Keterangan PKRT **B Sertifikasi dan Perijinan** 1) Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan 2) Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan 3) Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan 4) Perijinan Penyalur Alat Kesehatan	2 Tahun setelah perijinan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
7	**PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN** **A Pencegahan, Mitigasi,Kesiapsiagaan** 1) Pencegahan dan Mitigasi 2) Kesiapsiagaan **B Tanggap Darurat dan Pemulihan** 1) Tanggap Darurat 2) Pemulihan **C Pemantauan dan Informasi** 1) Pemantauan 2) Informasi **D Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian** **E Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana**	2 Tahun setelah proses kegiatan dinayatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
8	**PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN** A Tersedianya data NHA Setiap Tahun B Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
9	**INTELIGENSIA KESEHATAN** A Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan 1) Inteligensia Anak 2) Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	B Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan 1) Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan 2) Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem			
10	**KESEHATAN HAJI** A Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji 1) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 2) Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota 3) Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP 4) Pelayanan Kesehatan Embarkasi 5) Rekruitmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 6) Rekruitmen Tenaga Musiman B Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko 1) Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji 2) Kesehatan Haji di Kab/kota 3) Kesehatan Haji Terpadu 4) Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji 5) Vaksinasi jamaah Haji 6) Sanitasi Asrama Haji 7) Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
11	**PROMOSI KESEHATAN** **A Sarana Promosi Kesehatan** 1) Booklet 2) Poster 3) Leaflet 4) Pamflet 5) Lembar Balik 6) Selebaran 7) Buletin 8) Festival 9) Lomba 10) Pameran 11) Seminar 12) Iklan Layanan Masyarakat 13) Radio Spot **B Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran** 1) Saka Bhakti Husada 2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 3) Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan 4) Kawasan Tanpa Rokok 5) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan 6) Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan 7) Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan 8) Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung **C Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan** 1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan 2) Kampanye Promosi Kesehatan 3) Video Animasi Promosi Kesehatan **D Hari Kesehatan** 1) Hari Kesehatan Nasional 2) Hari Kesehatan Dunia 4) Hari tanpa Tembakau se-Dunia 5) Hari-hari Besar Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
12	**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA** A Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
13	**DATA DAN INFORMASI** A Statistik Kesehatan 1) Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan 2) Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan B. Analisis dan Diseminasi Informasi 1) Analisis Data Kesehatan 2) Diseminasi Informasi Kesehatan C Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan 1) Pengembangan Sistem Informasi 2) Bank Data	2 Tahun setelah diperbaruhi (*update*)	3 Tahun	Permanen
X	**URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**			
1	**KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN** 1. Kebijakan tentang pendidikan dan kebudayaan meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar. - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan bahan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK - Perumusan dan penerapan standar	2 Tahun setelah Penetapan Keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
2	**KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN** - Pengkajian dan pengusulan penetapan - Penyiapan bahan - Perumusan penetapan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan - Penetapan dalam bentuk keputusan	2 Tahun setelah Penetapan Keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
3	**PEMBINAAN PENDIDIKAN**			
	A Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal			
	1 Paud			
	a Bahan ajar - Alat permainan edukatif	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Pelatihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	c *Block Grant*	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d Sosialisasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e Peringatan hari anak nasional	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Pendidikan masyarakat			
	a Penyelenggaraan program - Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Pemberian bantuan sosial - Penilaian proposal - Pemberian bansos	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c Pembinaan program - Temu koordinasi - Bintek program/pendampingan - Peningkatan kapasitas kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d Lomba, penghargaan, dan anugerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e Peringatan hari anak Nasional	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	f Pameran/publikasi/sosialisasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Kursus dan pelatihan			
	a Penyelenggaraan program - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP) - Pendataan lembaga kursus dan pelatihan - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra b Pemberian bantuan sosial c Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya d Standar kursus dan pelatihan - Kurikulum - Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e Lomba lembaga kursus berprestasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	f Publikasi dan promosi kursus	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	g Sertifikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	4 Pendidik dan tenaga pendidikan			
	a Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b *Blok Grand*	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	c Sosialisasi (modul)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d Data pendidik dan tenaga pendidik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Pendidikan dasar			
	1 Sekolah dasar			
	a Kurikulum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c Pelatihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d *Block grant*	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	f Lomba, sayembara, dan festival	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	g Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	h Program Indonesia Pintar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Sekolah menengah pertama			
	a Kurikulum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Bahan ajar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c Pelatihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d *Block grant*	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	f Lomba, sayembara, dan festival	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	g Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	h Program Indonesia Pintar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pendidikan Khusus Layanan Khusus/ PKLK			
	a. bahan ajar	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	b. petunjuk teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. *block grand*	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	e. lomba, sayembara, festival, gebyar dan jambore	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	f kurikulum / bahan pembelajaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	g alat bantu pembelajaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	h pendataan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	i kelembagaan - unit kesehatan sekolah - pendidikan jasmani adaftif - pendidikan inklusi - block grand -bimbingan teknis / sosialisasi - lomba, sayembara, festival, gebyar dan jambore	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Pendidik dan tenaga pendidik a Pendataan dan pemetaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Pembinaan guru dan tenaga pendidik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sek	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	f Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	g *Block grant*	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	h Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	**KEBUDAYAAN**			
	A. Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman			
	1 Registrasi Nasional a. Pendaftaran Dan Penetapan b. Pengelolaan Data	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	2 Pelindungan a. Perizinan Dan Pengamanan b. Pemeliharaan Dan Pemugaran	5 Tahun Setelah Serah Terima Proyek dan Retensi Pemeliharaannya Berakhir	5 Tahun	Permanen
	3 Pengembangan Dan Pemanfaatan a. Pengembangan b. Pemanfaatan	5 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan/Audit.	5 Tahun	Permanen
	4 Eksplorasi Dan Dokumentasi a. Eksplorasi Cagar Budaya b. Dokumentasi Cagar Budaya Dan Koleksi Museum	5 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan/Audit.	5 Tahun	Permanen
	B. Pembinaan Kesenian Dan Perfilman			
	1 Pembinaan Seni Pertunjukan a. Seni Pertunjukan Tradisional b. Seni Pertunjukan Nontradisional	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pembinaan Seni Rupa a. Seni Rupa Murni b. Seni Rupa Terapan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	3 Pembinaan Literasi Dan Apresiasi Film a. Literasi b. Apresiasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Dokumentasi Dan Publikasi a. Dokumentasi Seni Dan Film	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Publikasi Seni Dan Film	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Tradisi			
	1 Kelembagaan Dan Kepercayaan a. Pemberdayaan Lembaga b. Hubungan Antar Lembaga	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Komunitas Kepercayaan a. Komunitas Adat b. Upacara Adat	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional a. Pengetahuan Tradisional b. Ekspresi Budaya Tradisional	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Lingkungan Budaya Dan Pranata Sosial a. Lingkungan Budaya b. Pranata Sosial	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Sejarah dan Nilai Budaya			
	1 Sejarah a. Penggalian Sumber Sejarah b. Penulisan Sejarah	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pemetaan Nilai a. Pemetaan b. Klasifikasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Verfikasi dan Perumusan Nilai a. Verifikasi Nilai b. Perumusan Nilai	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Dokumentasi Dan Publikasi a. Dokumentasi Sejarah Dan Nilai Budaya	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Publikasi Sejarah Dan Nilai Budaya	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya			
	1 Internalisasi Nilai Budaya a. Pengemasan Nilai Budaya	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Penanaman Nilai Budaya	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Kekayaan Budaya a. Pencatatan Kekayaan Budaya b. Penetapan Kekayaan Budaya	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Warisan Budaya Nasional Dan Dunia a. Warisan Budaya Benda b. Warisan Budaya Tak Benda	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Diplomasi Budaya a. Diplomasi Dalam Negeri b. Diplomasi Luar Negeri	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
5	**KURIKULUM** A Pembinaan kurikulum B Hasil evaluasi penyusunan kurikulum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
6	**PERBUKUAN**			
	A. Penyusunan Standar Mutu Buku	1 Tahun Sejak Penetapan Standar Mutu yang Baru	1 Tahun	Permanen
	B. Pengumpulan Naskah	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	C. Penilaian Mutu Buku Dan Pemilihan	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	D. Persetujuan Dan Pengesahan Naskah	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	E. Penerbitan/Pencetakan	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	F. Master Buku/Naskah Yang Dicetak	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	G. Distribusi Buku	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	H. Pengembangan Naskah	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	I. Pengkajian Buku	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
7	**PENILAIAN PENDIDIKAN** A Penilaian akademik B Penilaian non akademik C Analisis dan sistem informasi penilaian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
8	**PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**			
	A Pengembangan dan pelindungan 1 Pengkajian a Bahasa b Sastra 2 Pembakuan dan pelindungan 3 Informasi dan publikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	B Pembinaan dan pemasyarakatan Pemasyarakatan a Penyuluhan b Bantuan teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pembelajaran a Proses pembelajaran b Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Peningkatan dan pengendalian a Peningkatan fungsi dan peran b Pengendalian penggunaan bahasa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
9	**PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**			
	A Pengembangan profesi pendidik 1 Peningkatan kompetensi a Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informa b Pengembangan profesi pendidikan dasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Sertifikasi a Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal b Pengembangan profesi pendidikan dasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Pengembangan tenaga kependidikan 1 Program a Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik b Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Evaluasi a Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik b Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Pengembangan SDM Kebudayaan 1. Program a peningkatan kompetensi b sertifikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2. Evaluasi a peningkatan kompetensi b sertifikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1 Pemetaan mutu a Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal b Penjaminan mutu pendidikan dasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Sistem informasi a Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal b Penjaminan mutu pendidikan dasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E. Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman 1 Proposal/TOR/KAK	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	F Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	G Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	H Penyaluran *Block Grand* pasca Bencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	I Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
10	**TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN** A Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film 1 Perancangan dan produksi 2 Penyiaran dan pengendalian	2 Tahun setelah dikembangkan (upgrade)	3 Tahun	Permanen
	B Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan *web* 1 Perancangan dan produksi 2 Aplikasi dan pengendalian	2 Tahun setelah dikembangkan (upgrade)	3 Tahun	Permanen
	C Pengembangan jejaring 1 Pengkajian dan perancangan 2 Pemeliharaan dan pengendalian	2 Tahun setelah dikembangkan (upgrade)	3 Tahun	Permanen
11	**DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN** **A Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan** 1 Validasi dan integrasi data peserta didik 2 Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga	2 Tahun setelah diperbaruhi	3 Tahun	Permanen
	B Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran 1 Validasi dan integrasi data satuan pendidikan 2 Validasi dan integrasi data proses pembelajaran	2 Tahun setelah diperbaruhi	3 Tahun	Permanen
	C Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik 1 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak	2 Tahun setelah diperbaruhi	3 Tahun	Permanen
12	**ARKEOLOGI** A. Program dan kerjasama penelitian 1. program 2. kerja sama	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Data dan Informasi penelitian 1. Data 2 Informasi	2 Tahun setelah diperbaruhi	3 Tahun	Permanen
13	**MONITORING DAN EVALUASI**	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	d. Pendidikan Budaya Politik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik (2) penyelenggaraan pendidikan budaya politik (3) modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan			
	e. Pemilihan Umum (1) fasilitasi Penyelengaraan Pemilu (2) evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat (3) evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden (4) laporan hasil perkembangan politik di daerah (5) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5. Ketahanan Ekonomi			
	a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian (1) fasilitasi ketahanan di bidang sumberdaya alam (a) sosialisasi dan publikasi *best practise* dan inovasi (2) penanganan kesenjangan perekonomian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter (1) fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Perilaku Perekonomian Masyarakat (1) pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian (2) evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi (1) evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian (2) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
XVI	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**			
1	**KEBIJAKAN** Kebijakan Di Bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan: - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor - Kajian Dampak Lingkungan - Pengembangan Perangkat Kebijakan b. Penyiapan Bahan c. Pemberian Masukan Dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan d. Pengumpulan Dan Pengolahan Data e. Penetapan Dalam Bentuk NSPK	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
2	**TATA LINGKUNGAN**			
	A. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1) Inventarisasi, Penerapan Ekoregion Dan Rencana Perlindungan Dan a) Dokumentasi Inventarisasi b) Pedoman Inventarisasi c) Penetapan Ekoregion d) Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional e) Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi, RPPLH Kabupaten/Kota 2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam a) Evaluasi Pemanfaatan Dan Pencadangan Sumber Daya Alam b) Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor 1) Evaluasi Penerapan 2) Perencanaan Lingkungan Hidup	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Ekonomi Lingkungan 1) Perencanaan a) Valuasi Ekonomi b) Internalisasi Lingkungan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Insentif dan Pendanaan Lingkungan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	D. Dampak Lingkungan 1) Bimtek Dampak Lingkungan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan a) Penilaian Dokumen Lingkungan b) Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Evaluasi dan Tindak Lanjut a) Evaluasi b) Tindak Lanjut	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
3	**PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN**			
	A. Pemantauan dan Pengawasan 1) Manufaktur, Prasarana Dan Jasa a)Industri Kimia b) Industri Logam, Elektronika Dan Mesin c) Aneka Industri d) Prasarana Dan Jasa 2) Pertambangan, Energi, Minyak Dan Gas 3) Agro Industri Dan Usaha Skala Kecil a) Peternakan Dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan Dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil 4) Udara Sumber Bergerak a) Transportasi Air Dan Udara b) Transportasi Darat c) Transportasi Kereta Api Dan Kendaraan Berat	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Evaluasi dan Pengembangan 1) Manufaktur, Prasarana Dan Jasa a) Industri Kimia b) Industri Logam, Elektronika Dan Mesin c) Aneka Industri d) Prasarana Dan Jasa 2) Pertambangan, Energi, Minyak Dan Gas 3) Agro Industri Dan Usaha Skala kecil a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan Dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil 4) Udara Sumber Bergerak a) Transportasi Air Dan Udara b) Transportasi Darat c) Transportasi Kereta Api Dan Kendaraan Berat	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	**PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM**			
	A. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan			
	1) Pengembangan a) Sumber Daya Genetik b) Keamanan Hayati	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Pemanfaatan a) Sumber Daya Genetik	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik a) Pengembangan Dan Pemanfaatan b) Pemantauan Dan Pengawasan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4) Keamanan Hayati a) Pengembangan dan Pengelolaan b) Pemantauan Dan Pengawasan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	5) Pengendalian Kerusakan Lahan a) Lahan Budidaya b) Lahan Non Budidaya	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat 1) Kerusakan Ekosistem a) Sungai b) Kerusakan Ekosistem c) Pengelolaan Kualitas Air 2) Danau a) Pengendalian Kerusakan Ekosistem b) Pengelolaan Kualitas Air 3) Rawa a) Rawa Gambut b) Rawa Bukan Gambut	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut 1) Pencegahan 2) Penanggulangan 3) Pemulihan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Mitigasi Dan Pelestarian Fungsi Atmosfer			

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Perangkat Mitigasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca a) Laporan Inventarisasi GRK Nasional b) Data Bidang Inventarisasi GRK	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3) Pengendalian Bahan Perusak Ozon a) Surat Rekomendasi Kepada Importir Terdaftar Dan Bahan Perusa b) Hibah Bantuan Luar Negeri Terkait Program Perlindungan Lapisa	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4) Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E. Adaptasi Perubahan Iklim			
	1) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim a) Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim	1 Tahun Setelah Proses Ditingkatkan dan Dikembangkan	1 Tahun	Musnah
	b) Pemantauan Dan Evaluasi Adaptasi Perubahan Iklim	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Kerentanan Perubahan Iklim a) Identifikasi dan Analisis Kerentanan Perubahan Iklim b) Media Kliring Kerentananan Perubahan Iklim	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	**PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH**			
	A. Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun			
	1) Registrasi Dan Notifikasi a) Registrasi b) Notifikasi	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2) Pemantauan a) Sektor Industri b) Sektor Non Industri	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3) Evaluasi Dan Tindak Lanjut a) Sektor Industri b) Sektor Non Industri	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	B. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 1) Pengumpulan Dan Pemanfaatan 2) Pengangkutan Dan Pengolahan 3) Penimbunan Dan Dumping 4) Notifikasi Dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas a) Notifikasi b) Rekomendasi Limbah Lintas Batas	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Pengelolaan Limbah B3 Dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3			
	1) Pemantauan a) Pertambangan, Energi, Minyak Dan Gas b) Manufaktur c) Agroindustri d) Prasarana, Jasa Dan Non Institusi	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2) Tanggap Darurat Dan Pemulihan Kontaminasi a) Pertambangan, Energi, Minyak Dan Gas b) Manufaktur c) Agroindustri d) Prasarana, Jasa Dan Non Institusi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Pengelolaan Sampah 1) Pembatasan Sampah 2) Daur Ulang Dan Pemanfaatan Sampah 3) Pembentukan Dewan Adipura 4) Penetapan Pemenang Adipura	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
6	**HUKUM LINGKUNGAN**			
	A. Hukum Administrasi Lingkungan			
	1) Pengelolaan Dan Pengembangan Pengaduan a) Pengelolaan Pengaduan b) Pengembangan Pengaduan	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan a) Penerapan Hukum Administrasi Lingkungan b) Pengembangan Hukum Administrasi Lingkungan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan 1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan a) Administrasi Gugatan b) Gugatan	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
	2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan a) Kerugian Negara Dan Masyarakat b) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
	C. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 1) Penyidikan a) Administrasi Penyidikan b) Pelaksanaan Penyidikan	3 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	7 Tahun	Permanen
	2) Koordinasi Penuntutan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut a) Koordinasi Penuntutan b) Evaluasi dan Tindak Lanjut	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
	3) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
	D. Perjanjian Internasional Lingkungan 1) Pendapat Hukum Perjanjian Internasional a) Pendapat Hukum Proses Pengesahan Perjanjian Internasional	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
	b) Tindak Lanjut Perjanjian Internasional	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi Perjanjian Internasional a) Evaluasi Perjanjian Internasional Pencemaran	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
	b) Evaluasi Perjanjian Internasional Perusakan	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
7	**KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** **A. Komunikasi Lingkungan** 1) Pengembangan Komunikasi a) Program Komunikasi b) Evaluasi Komunikasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Publikasi Dan Kampanye a) Publikasi b) Kampanye	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Penguatan Inisiatif Masyarakat 1) Komunitas Pendidikan Lingkungan a) Pengembangan Dan Bimbingan b) Evaluasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Kearifan Lingkungan a) Inventarisasi b) Revitalisasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Peningkatan Peran Masyarakat 1) Masyarakat Perkotaan a) Masyarakat Kawasan Permukiman b) Masyarakat Kawasan Rentan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Masyarakat Pedesaan a) Masyarakat Petani b) Masyarakat Nelayan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan 1) Organisasi Sosial Dan Masyarakat 2) Organisasi Profesi Dan Dunia Usaha	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
8	**PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS**			
	A. Data dan Informasi Lingkungan			
	1) Pengelolaan Data a) Pengumpulan Dan Pengolahan Data b) Manajemen Basis Data	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	2) Pengelolaan Informasi a) Analisis Data Dan Penyajian Informasi	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	b) Perpustakaan	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	3) Pengembangan Perangkat Lunak a) Pengembangan Instrumen Layanan Informasi b) Pengembangan Instrumen Analisis Data	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	4) Pengembangan Sistem Dan Pemeliharaan Jaringan a) Pengembangan Sistem Jaringan b) Pemeliharaan Jaringan	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	B. Kelembagaan Lingkungan			
	1) Kelembagaan dan Tata Laksana a) Pengembangan Kelembagaan b) Tata Laksana	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal a) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi b) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Standarisasi dan Teknologi			
	1) Standarisasi Manajemen Dan Pengujian Lingkungan a) Perangkat Manajemen Lingkungan b) Pengujian Lingkungan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Standardisasi Kompetensi Keahlian Dan Lembaga Penyedia Jasa Lir a) Kompetensi Keahlian Lingkungan b) Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3) Teknologi Ramah Lingkungan a) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan b) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan			
	1) Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan a) Pemantauan Kualitas Lingkungan b) Kajian Kualitas Lingkungan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	2) Laboratorium Rujukan Dan Pengujian a) Laboratorium Rujukan b) Laboratorium Pengujian Dan Kalibrasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
XVII	**URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**			
1	**KEBIJAKAN** Kebijakan Pemuda Dan Olah Raga Meliputi Kebijakan Di Bidang 1 Pengkajian Dan Pengusulan Kebijakan 2 Penyiapan Kebijakan 3 Perumusan Dan Penyusunan Bahan 4 Pemberian Masukan Dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan 5 Penetapan Dalam Bentuk NSPK	2 tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 tahun	Permanen
2	**PEMBERDAYAAN PEMUDA** **A. Peningkatan Tenaga Dan Sumber Daya Pemuda** 1 Penelusuran (Duta Kepemudaan) a. Potensi Lokal (Provinsi) b. Potensi Nasional c. Potensi Internasional	2 tahun Sejak Selesainya Pertanggungjawaban suatu penugasan	3 tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan Melalui Forum Kepemudaan) a. Potensi Lokal (Provinsi) b. Potensi Nasional c. Potensi Internasional	2 tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian di Publikasikan	3 tahun	Permanen
	3 Pengembangan a. Potensi Nasional b. Potensi Internasional (Pertukaran Pemuda)	2 tahun Sejak Selesainya Pertanggungjawaban Suatu Penugasan	3 tahun	Permanen
	B. Peningkatan Wawasan Pemuda			
	1 Wawasan Kebangsaan a. Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	2 Wawasan Lingkungan a. Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	3 Wawasan Sosial Dan Hukum a. Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	C. Peningkatan Kapasitas Pemuda			
	1 Kapasitas Imam Dan Taqwa a. Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	2 Kapasitas IPTEK a. Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	3 Pemanfaatan IPTEK a. Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	D. Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni Kepemudaan)			
	1 Pengkajian a. Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	2 Pengembangan a. Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	3 Pendayagunaan (Fasilitasi) a. Program	1 Tahun Setelah data diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
3	**PENGEMBANGAN PEMUDA** **A. Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda** 1. Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan a. Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan Kepedulian, Pendampingan			
	a. Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	B. Kewirausahaan			
	1 Kelembagaan			
	a. Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	2 Pengaderan			
	a. Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	3 Perintisan			
	a. Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	C. Organisasi Kepemudaan Dan Pengawasan Kepramukaan			
	1 Organisasi Kepemudaan			
	a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan Dan Sumberdaya			
	- Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan Dan Sumberdaya			
	- Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	c. Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran : Kelembagaan Dan Sumberdaya			
	- Program	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	2 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program Dan Sumberdaya a. Pengkajian b. Pengembangan	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	D. Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda 1 Standardisasi a. Organisasi Kepemudaan b. Prasarana Dan Sarana Kepemudaan c. Infrastruktur 2 Infrastruktur Pemuda a. Prasarana Kepemudaan b. Sarana Kepemudaan	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	E. Kemitraan Dan Penghargaan Pemuda 1 Kemitraan a. Lintas Sektoral b. Daerah c. Luar Negeri 2 Penghargaan Pemuda a. Pengembangan Penghargaan Kepemudaan b. Pengembangan Promosi Kepemudaan	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
4	**PEMBUDAYAAN OLAHRAGA** **A. Pengelolaan Olahraga Pendidikan** 1 Olahraga Pendidikan Dasar Dan Menengah a. Pengembangan	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	2 Olahraga Pendidikan Tinggi			
	a. Pengembangan	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	3 Olahraga Pendidikan Nonformal Dan Informal			
	a. Pengembangan	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	1 Tahun
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	B Pengelolaan Olahraga Rekreasi			
	1 Olahraga Massal			
	a. Pengembangan	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	2 Olahraga Tradisional			
	a. Pengembangan	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	3 Olahraga Petualangan, Tantangan Dan wisata			
	a. Pengembangan	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	C Pengelolaan Pembinaan Sentra Dan Sekolah Khusus Olahraga			
	1 Sentra Olahraga			
	a. Olahraga Pendidikan			
	- Pengembangan	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	b. Olahraga Rekreasi			
	- Pengembangan	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	c. Olahraga Prestasi			
	- Pengembangan	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun Setelah Data	1 Tahun	Permanen
	2 Sekolah Khusus Olahraga			
	a. Provinsi			
	- Pengembangan	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	b. Nasional			
	- Pengembangan	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	D Pengembangan Olahraga Tradisional Dan Layanan Khusus			
	1 Olahraga Tradisional			
	a. Lokal	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Nasional	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Layanan Khusus a. Olahraga Usia Dini Dan Lansia b. Olahraga Penyandang Cacat	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	E Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga 1 Kemitraan Keolahragaan a. Lintas Sektoral	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah
	b. Daerah	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Musnah
	c. Luar Negeri	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	2 Penghargaan Olahraga a. Penelusuran b. Penyelenggaraan	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
5	**PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA** **A Pebibitan dan IPTEK Olahraga** **1 Pembibitan Olahraga** a. Pemandu Bakat - Penelusuran Bakat - Penelaahan Bakat	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Olahragawan Berbakat - Program - Evaluasi	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	c. Kompetisi - Nasional - Internasional	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 IPTEK Olahraga a. Penerapan - Indentifikasi Dan Kajian - Pedayagunaan - Evaluasi Dan Diseminasi b. Pengembangan	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	B Peningkatan Tenaga Dan Organisasi Keolahragaan **1 Tenaga Keolahragaan** a. Pengembangan Pelatih Dan Instruktur - Nasional - Internasional b. Pengembangan Wasit Dan Juri - Nasional - Internasional c. Pengembangan Tenaga Pendidik Dan Pendukung	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung jawabkan/Diaudit	3 Tahun	Permanen
	2 Organisasi Keolahragaan a. Pendidikan Dan Rekreasi b. Olahraga Prestasi - Kelembagaan - Sumberdaya c. Olahraga Fungsional Dan Profesioanal	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	C Industri Dan Promosi Olahraga 1 Industri Olahraga a. Jasa Olahraga b. Produk Olahraga c. Manajemen Industri Olahraga	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerjasama, Berakhir dan kewajiban para	3 Tahun	Musnah
	2 Promosi Olahraga a. Penelusuran b. Penyelenggaraan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Olahraga Prestasi 1 Daerah a. Pengembangan b. Pekan Dan Kejuaraan Olahraga 2 Nasional a. Pengembangan b. Pekan Dan Kejuaraan Olahraga 3 Internasional a. Pengembangan b. Olympic Games	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	E Standarisasi Dan Instruktur Olahraga 1 Standardisasi Keolahragaan a. Olahraga Prestasi b. Olahraga Pendidikan Dan Rekreasi 2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan a. Olahraga Prestasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Olahraga Pendidikan Dan Rekreasi 3 Infrastruktur Olahraga a. Prasarana Dan Saran Olahraga Pendidikan b. Prasarana Dan Sarana Olahraga Rekreasi c. Prasarana Dan Sarana Olahraga Prestasi			
XVIII	**URUSAN PENANAMAN MODAL**			
1.	**KEBIJAKAN** Kebijakan Di Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Meliputi : a. Pengkajian Dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan Kebijakan d. Masukan Dan Dukungan Kebijakan e. Penetapan NSPK	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Baru	3 Tahun	Permanen
2	**PERENCANAAN PENANAMAN MODAL**			
A.	**Perencanaan Industri Agribisnis Dan Sumber Daya Alam Lainnya**			
	1) Agribisnis a) Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan b) Kelautan, Perikanan Dan Peternakan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Energi a) Energi Terbarukan b) Energi Tak Terbarukan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3) Sumber Daya Mineral a) Mineral Logam b) Mineral Non Logam	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilkasanakan	3 Tahun	Musnah
B.	**Perencanaan Industri Manufaktur**			
	1) Industri Logam, Mesin, Tekstil Dan Aneka a) Industri Logam Dan Mesin b) Industri Tekstil Dan Aneka	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Industri Kimia a) Industri Kimia Dasar b) Industri Barang Kimia Dan Farmasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3) Industri Alat Transportasi Dan Telematika a) Industri Alat Transportasi b) Industri Telematika	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
C.	**Perencanaan Jasa Dan Kawasan**			
	1) Jasa Perdagangan Dan Pariwisata a) Jasa Perdagangan b) Jasa Pariwisata	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan Dan Jasa Lainnya a) Jasa Kesehatan, Pendidikan Dan Ketenagakerjaan b) Jasa Lainnya	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3) Kawasan Ekonomi a) Kawasan Ekonomi Khusus b) Kawasan Ekonomi Lainnya	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
D.	**Perencanaan Infrastruktur**			
	1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan Dan Jembatan a) Infrastruktur Transportasi Darat Dan Perkeretaapian b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Infrastruktur Energi Dan Sumber Daya Air a) Infrastruktur Energi b) Infrastruktur Sumber Daya Air	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara Dan Infrastruktur Lainnya a) Infrastruktur Transportasi Laut b) Infrastruktur Transportasi Udara Dan Infrastruktur Lainnya	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3.	**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			
A.	**Deregulasi Penanaman Modal**			
	1) Sektor Primer a) Pertanian, Kelautan Dan Perikanan b) Energi, Sumber Daya Mineral Dan Kehutanan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Sektor Sekunder a) Industri Logam, Mesin, Transportasi Dan Telematika b) Industri Agro, Kimia, Tekstil Dan Aneka	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	3) Sektor Tersier a) Pariwisata, Perdagangan Dan Telekomuniksi b) Perhubungan, Pekerjaan Umum Dan Jasa Lainnya	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
B.	**Pengembangan Potensi Daerah**			
	1) Sektor Primer Dan Tersier a) Sektor Primer b) Sekror Tersier	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	2) Sektor Sekunder a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi Dan Telematika b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil Dan Aneka	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
C.	**Pemberdayaan Usaha**			
	1) Pembinaan Dan Penyuluhan a) Pembinaan b) Penyuluhan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Kemitraan Usaha a) Sektor Primer Dan Tersier b) Sektor Sekunder	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3) Pelayanan Usaha a) Sektor Primer Dan Tersier b) Sektor Sekunder	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4.	**PROMOSI PENANAMAN MODAL**			
A.	**Pengembangan Promosi**			
	1) Analisis Strategi Promosi a) Analisis Target Promosi b) Analisis Daya Saing Promosi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Fasilitasi Promosi Luar Negeri a) Wilayah Amerika Dan Eropa b) Wilayah Asia, Pasifik Dan Afrika	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
B.	**Promosi Sektoral**			
	1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa Dan Kawasan a) Industri Sumber Daya Alam b) Jasa dan Kawasan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Promosi Industri Manufaktur a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin Dan Elektronik b) Industri Manufaktur Lainnya	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3) Promosi Infrastruktur a) Infrastruktur Transportasi, Jalan Dan Jembatan b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air Dan Infrastruktur Lainnya	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
C.	**Fasilitasi Promosi Daerah**			
	1) Wilayah Sumatera Dan Kalimantan a) Wilayah Sumatera b) Wilayah Kalimantan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Wilayah Jawa Dan Bali a) Wilayah DKI, Jabar Dan Banten b) Wilayah Jateng, DIY, Jatim Dan Bali	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3) Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Dan Papua a) Wilayah Sulawesi Dan Maluku b) Wilayah Nusa Tenggara Dan Papua	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
D.	**Pameran Dan Sarana Promosi**			
	1) Pameran a) Penyusunan Program Dan Monitoring b) Penyelenggaraan Dan Evaluasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Media Cetak a) Materi Promosi b) Publikasi Dan Distribusi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3) Media Elektronik a) Materi Promosi b) Pelayanan Informasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5.	**KERJA SAMA PENANAMAN MODAL**			
A.	**Kerja Sama Bilateral dan Multilateral**			
	1) Kerja Sama Bilateral Wilayah Amerika Dan Eropa a) Kerja Sama Wilayah Amerika b) Kerja Sama Wilayah Eropa	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Kerja Sama Bilateral Wilayah Asia, Pasifi Dan Afrika a) Kerja Sama Wilayah Asia b) Kerja Sama Wilayah Pasifik Dan Afrika	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3) Kerja Sama Multilateral a) Kerja Sama Organisasi PBB b) Kerja Sama Organisasi Non PBB	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
B.	**Kerja Sama Regional**			
	1) Kerja Sama Regional ASEAN a) Kerja Sama ASEAN b) Kerja Sama Sub Regional ASEAN	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Kerja Sama Sub Regional ASEAN a) Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Barat Indonesia b) Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Timur Indonesia	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3) Kerja Sama Intra Kawasan a) Kerja Sama APEC b) Kerja Sama ASEM dan Kawasan Lainnya	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
C.	**Kerja Sama Dunia Usaha Internasional**			
	1) Asosiasi dan Lembaga Bisnis a) Asosiasi Bisnis b) Lembaga Bisnis	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Lembaga Keuangan a) Lembaga Perbankan b) Lembaga Non Perbankan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
6.	**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			
A.	**Pelayanan Aplikasi**			
	1) Aplikasi Sektor Primer Dan Tersier a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan	3 Tahun Setelah Sistem Aplikasih Ditingkatkan dan Dikembangkan (Upgrade)	7 Tahun	Permanen
	2) Aplikasi Sektor Sekunder a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan	3 Tahun Setelah Sistem Aplikasih Ditingkatkan dan Dikembangkan (Upgrade)	7 Tahun	Permanen
B.	**Pelayanan Perizinan**			
	1) Perizinan Sektor Primer Dan Tersier a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata Dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan Dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan Dan Aneka Jasa	3 Tahun Setelah Sistem Aplikasih Ditingkatkan dan Dikembangkan (Upgrade)	7 Tahun	Permanen
	2) Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin, Logam Dan Barang Logam b) Industri Kimia Dan Barang Kimia c) Industri Aneka	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
C.	**Pelayanan Fasilitas**			
	1) Perizinan Sektor Primer Dan Tersier a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata Dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan Dan Telekomunikasi	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan Dan Aneka Jasa 2) Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin, Logam Dan Barang Logam b) Industri Kimia Dan Barang Kimia c) Industri Aneka	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
7.	**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			
	a. Pemantauan Penanaman Modal	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi Penyelesaian Masalah	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Pengawasan Penanaman Modal	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
f	f. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
XIX	**URUSAN PERHUBUNGAN**			
1	**KEBIJAKAN** Kebijakan Mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, 1 Pengkajian Dan Pengusulan Kebijakan 2 Penyiapan Kebijakan 3 Perumusan Dan Penyusunan Bahan 4 Pemberian Masukan Dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan 5 Penetapan Dalam Bentuk NSPK	3 Tahun Setelah Penetapan Kebijakan yang Terbaru	7 Tahun	Perm
2	**PERHUBUNGAN DARAT** **A. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** **1 Jaringan Transportasi Jalan :** a. Jaringan Prasarana Dan Pelayanan : - Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe Pengumpul Dan Tipe Penunjang	2 Tahun Sejak Penetapan Standar yang Baru	3 Tahun	Permanen
	- Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B Dan Tipe C	2 Tahun Sejak Penetapan yang Baru	3 Tahun	Permanen
	- Penetapan Lokasi Terminal Barang Utama	2 Tahun Sejak Penetapan yang Baru	3 Tahun	Permanen
	- Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian Terminal	1 Tahun Sejak Penetapan yang Baru	1 Tahun	Musnah
	- Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota/Provinsi	2 Tahun Sejak Penetapan yang Baru	3 Tahun	Permanen
	- Jaringan Lintas Pada Jaringan Jalan Primer	1 Tahun Sejak Penetapan yang Baru	1 Tahun	Musnah
	- Penetapan Kelas Jalan Primer	3 Tahun Sejak Penetapan yang Baru	7 Tahun	Permanen
	- Kualifikasi Teknis Petugas Terminal	1 Tahun Sejak Penetapan yang Baru	1 Tahun	Musnah
	- Jaringan Transportasi Jalan Sekunder	1 Tahun Sejak Penetapan yang Baru	1 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Transportasi Jalan : - Sistem Informasi Dan Komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	2 Tahun Sejak Penetapan yang Baru	3 Tahun	Permanen
	- Pengembangan Transportasi Jalan	2 Tahun Sejak Penetapan yang Baru	3 Tahun	Musnah
	2 Sarana Angkutan Jalan a. Pengujian Kendaraan Bermotor - Pengesahan Hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	- Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Sertifikasi Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Teknologi Kendaraan Bermotor : - Sertifikasi Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Harmonisasi Dan Standardisasi Regulasi Kendaraan Bermotor	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Lalu Lintas Jalan			
	a. Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas - Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Nasional Di Luar Kawasan Perkotaan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan Nasional Baik Di Jalan Tol/Non-tol	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Perlengkapan Jalan - Pedoman Teknis Perlengkapan Jalan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayananya bersifat lintas batas negara dan antar kota / provinsi	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	- pemberian subsidi angkutan umum	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- angkutan perintis	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	- penghargaan perusahaan angkutan umum	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c angkutan barang - sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- tarif angkutan barang	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- izin operasi angkutan barang tertentu	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- pembinaan angkutan barang	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4 Pengendalian Operasional a. Monitoring Operasional - Pengendalian Operasional Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pengawasan, Penertiban Dan Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Pedoman Teknis	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	- Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bimtek PPNS	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Pengusulan Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	5 Jaringan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan			
	a. Analisa Dan Evaluasi Jaringan			
	- Pendataan Jaringan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	- Analisis Serta Informasi Jaringan Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Jaringan			
	- Pengembangan Dan Penetapan Jaringan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan (Peta Jaringan, Blue Print Jaringan)	3 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	a. Rancang Bangun Sarana	3 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan Perawatan Sarana			
	- Perawatan Dan Pemeliharaan Sarana Sungai, Danau Dan Penyeberangan	1 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	1 Tahun	Musnah
	- Pengawakan Dan Registrasi Sarana Angkutan Sungai Dan Danau Dan Penyeberangan	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	6. Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan			
	a. Rancang Bangun Pelabuhan			
	- Perencanaan Dan Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan - Pemberian Sertifikasi Pelabuhan Penyeberangan	3 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	- Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Di Lintas Nasional Dan Internasional	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan			
	- Penyelenggaraan, Pemeliharaan, Perawatan Dan Perbaikan Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	- Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	1 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	1 Tahun	Musnah
	7. Lalu Lintas Sungai, Danau Dan Penyeberangan			
	a. Manajemen Lalu Lintas	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	- Manajemen Lalu Lintas	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	- Tata Cara Berlalu Lintas Di Sungai, Danau Dan Penyeberangan	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	- Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai Dan Danau	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Sertifikasi Inspektur Sungai Dan Danau Dan Pejabat Pemberangkatan Angkutan Sungai Dan Danau	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Alur Dan Perambuan			
	- Pengerukan Alur Pelayaran Sungai, Danau Dan Kolam Pelabuhan Penyeberangan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	- Penetapan Kelas Alur Dan Peta Alur Pelayaran Sungai Dan Danau	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Perambuan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	8. Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan			
	a. Bimbingan Usaha Angkutan			
	- penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Tarif dan Keperintisan			
	- Perhitungan Tarif, Pemantauan Tarif Angkutan Dan Jasa Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	- Kriteria Dan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan	3 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	7 Tahun	Musnah
	B. Bina Sistem Transportasi Perkotaan			
	1. Jaringan Transportasi Perkotaan			
	Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I :			
	a.			
	- Transportasi Perkotaan Yang Berbasis Jalan, Jalan Rel Dan Perairan Daratan	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	- Transportasi Perkotaan Untuk Kawasan Perkotaan Yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	- Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jaringan Transportasi Perkotaan	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	2. Lalu Lintas Perkotaan			
	Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I :			
	- Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan Di Jalan Nasional Dalam Kawasan Perkotaan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Penanganan Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Teknologi Di Wilayah	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Angkutan Perkotaan			
	Angkutan Perkotaan Wilayah I :			
	- Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Dalam Trayek	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Jaringan Trayek Perkotaan - Penentuan Dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Dalam Trayek Yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi ' Provinsi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan			
	a Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I			
	- Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Penumpang Dan/Atau Barang	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Yang Menghubungkan Antar Simpul (Bandara, Pelabuhan, Stasiun, Dan Terminal) Di Kawasan Perkotaan Yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Penentuan Dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Tidak Dalam Trayek Yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5. Dampak Transportasi Perkotaan			
	Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I			
	- Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Berwawasan Lingkungan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Penanganan Dampak Transportasi Di Kawasan Perkotaan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Master Plan Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	- Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Nasional Dalam Kawasan Kota	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Nasional Dalam Kawasan Perkotaan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Master Plan Transportasi Perkotaan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	C. Keselamatan Transportasi Darat			
	1 Manajemen Keselamatan			
	a. Monitoring Dan Evaluasi :			
	- Monitoring Dan Evaluasi Data Kecelakaan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Kualifikasi Unit Pengkajian	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau Penyeberangan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Keselamatan			
	- Program Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Harmonisasi Kebijakan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	2 Promosi Dan Kemitraan Keselamatan			
	a. Promosi			
	- Promosi Keselamatan	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Penyuluhan, Publikasi Dan Deseminasi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Kemitraan			
	- Kemitraan Keselamatan Antar Lembaga Dan Masyarakat Di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,			
	3 Bina Keselamatan Angkutan Umum			
	a. Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Keselamatan Awak Angkutan Umum			
	- Keselamatan Awak Kendaraan Angkutan Umum Dan Awak Kapal Sungai Dan Danau	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Audit Dan Inspeksi Keselamatan			
	a. Audit Keselamatan			
	- Pedoman Audit Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Jalan Dan Pelaku Transportasi Jalan Dan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Audit Faktor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan Serta Laik Fungsi Jalan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Inspeksi Keselamatan			
	- Pedoman Keselamatan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku Transportasi Jalan Dan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Investigasi Kecelakaan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Serta Laik Fungsi Jalan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
3	**PERHUBUNGAN LAUT**			
	A. Lalu Lintas Dan Angkutan Laut			
	1. Angkutan Laut Dalam Negeri			
	a. Penyusunan Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner			
	- Jaringan Trayek Berjadwal Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	- Penempatan Kapal Dan Pemberian Persetujuan Penetapan Dispensasi Syarat Bendera Kapal Asing	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	b. Tramper Dan Pelayaran Rakyat			
	- Trayek Tidak Berjadwal Tetap Dan Tidak Teratur (Tramper) Angkutan Laut Dalam Negeri	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	- Usaha Pelayaran Rakyat	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	2. Angkutan Laut Luar Negeri			
	a. Amerika, Eropa Dan Afrika			
	- Pelayaran Nasional Dan Asing Yang Menyelenggarakan Angkutan Laut Dari Indonesia Ke Negara-negara Di Amerika, Eropa, Afrika Dan Sebaliknya	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	- Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Di Bidang Angkutan Laut	3 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	- Persetujuan Penetapan Persyaratan Agen Umum Dan Perwakilan Perusahaan Pelayaran Asing	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	b. Asia Pasifik Dan Australia			
	- Pelayaran Nasional Dan Asing Yang Menyelenggarakan Angkutan Laut Dari Indonesia Ke Negara-negara Di Asia Pasifik, Australia Dan Sebaliknya	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	- Kerjasama Bilateral, Sub-Regional, Regional Dan Multilateral Di Bidang Angkutan Laut	3 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	- Persetujuan Penetapan Persyaratan Agen Umum Dan Perwakilan Perusahaan Pelayaran Asing	2 Tahun Sejak Penetapan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	3. Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut			
	a. Pertambangan, Pariwisata dan Tenaga Kerja Bongkar Muat			
	- Operasional Angkutan Laut Khusus Pertambangan Dan Lepas Pantai Pariwisata Dan Tenaga kerja Bongkar Muat	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Persetujuan Penetapan Dispensasi Syarat Bendera Kapal Asing Angkutan Laut Khusus Yang Beroperasi Di Perairan Indonesia	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Aneka Industri dan Penunjang Angkutan Laut			
	- Operasional Angkutan Laut Khusus Aneka Industri, Kehutanan, Perikanan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Persetujuan Penetapan Dispensasi Syarat Bendera Kapal Asing Angkutan Laut Khusus Yang Beroperasi Di Perairan Indonesia Serta Penunjang Angkutan Laut	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Pengembangan Usaha Angkutan Laut			
	a. Analisa Kebutuhan Dan Bimbingan Armada :			
	- Pengembangan Armada	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	- Analisis Ekonomis Kebutuhan Armada	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan Usaha Dan Tarif Angkutan Laut			
	- Usaha Angkutan Laut Dan Tarif Angkutan Laut	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Perizinan Penyelenggaraan Usaha Pelayaran Antar Provinsi/Internasional	3 Tahun Setelah Perijinan Masa Berlakunya Berakhir	7 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	- Izin Operasi Angkutan Laut Khusus Serta Izin Usaha Angkutan Multimoda	3 Tahun Setelah Perijinan Masa Berlakunya Berakhir	7 Tahun	Permanen
	5. Pengembangan Sistem Dan Informasi Angkutan Laut			
	a. Pengolahan Data Dan Informasi Angkutan Laut			
	- Rencana Kebutuhan Angkutan Laut Pada Waktu Dan Atau Kondisi Tertentu	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	- Angkutan Bahan Pokok	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi Angkutan Laut			
	- Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Laut Pada Waktu Dan Atau Kondisi Tertentu	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Angkutan Bahan Pokok Untuk Kelancaran Angkutan Laut	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Pelabuhan Dan Pegerukan			
	1. Pengembangan Pelabuhan			
	a. Tatanan dan Evaluasi Kepelabuhanan :			
	- Tatanan Kepelabuhanan Nasional	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	- Pengumpulan Dan Evaluasi Data Dan Informasi Kepelabuhan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	- Penyusunan Laporan Direktorat	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Penyusunan Rencana Induk Dan Rencana Pengembangan Pelabuhan			
	- Rencana Induk Dan Pengembangan Pelabuhan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	2. Perancangan Fasilitas Pelabuhan			
	a. Pedoman dan Rancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan :	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Perancangan Teknis Fasilitas Dan Peralatan Pelabuhan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Survei Topografi Dan Hidro-oceanografi Dan Geoteknik	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Persetujuan Desain, Pembangunan Fasilitas Dan Peralatan Pelabuhan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Penyusunan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan			
	- Pembangunan Dan Perawatan Fasilitas Dan Peralatan Pelabuhan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Sertifikasi Fasilitas Dan Peralatan Pelabuhan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Pengerukan Dan Reklamasi			
	a. Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi :			
	- Perancangan Dan Survei Teknis Pelaksanaan Pengerukan Dan Reklamasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi			
	- Perizinan	3 Tahun Setelah Perijinan Masa Berlakunya Berakhir	7 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	- Penggunaan Kapal Dan Alat Bantu Keruk	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pekerjaan Pengerukan Dan Reklamasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Pemanduan Dan Penundaan Kapal a. Perairan dan Pelayanan Pandu - Penetapan Wilayah Perairan Pandu	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Standar Pelayanan Pemanduan Dan Penundaan Kapal Tenaga Pandu Dan Sarana Bantu Pemanduan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Kualifikasi Dan Sertifikasi Tenaga Pandu	3 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan	7 Tahun	Permanen
	- Standardisasi Sarana Bantu Pemanduan	3 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan	7 Tahun	Permanen
	5. Bimbingan Pelayanan Jasa Dan Operasional Pelabuhan a. Bimbingan Pelayanan Jasa Dan Tarif Pelabuhan - Tarif Jasa Kepelabuhanan	2 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan	3 Tahun	Musnah
	- Kinerja Pelayanan Pelabuhan Dan Penetapan Pelabuhan Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan Tata Guna Tanah Dan Perairan - Penetapan Batas Daerah Lingkungan Kerja	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	- Penggunaan Atas Tanah Dan Perairan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	- Kerjasama Kepelabuhanan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Persetujuan Pengoperasian Pelabuhan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Perkapalan dan Kepelauatan 1. Kelaikan Kapal a. Konstruksi dan Stabilitas Kapal - konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung kapal stabilitas kapal Dan Peti Kemas	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	b. Rancang Bangun dan Pemasukan Kapal - Pengesahan Gambar dan rancang bangun - pemasukan kapal dan perawatan kapal berencana	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	2. Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal a. Pengukuran Kapal - Pengukuran Kapal Cara Dalam Negeri Dan Cara Internasional	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	b. Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal - Pendaftaran, Balik Nama Dan Hipotek Kapal - Penyelenggaraan Penggantian Bendera Kapal - Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal - Pemberian Nama Kapal Dan Tanda Panggilan Kapal	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Perm
	3. Nautis, Teknis Dan Radio Kapal a. Penilikan Keselamatan Kapal - Teknis Permesinan Kapal - Elektronika Dan Radio Kapal - Perlengkapan Dan Peralatan Kapal	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Sertifikasi Keselamatan Kapal - Sertifikasi Keselamatan Kapal	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	4. Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal a. Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran - Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak, Bahan berbahaya, beracun dan bahan Lainnva Dari Kapal - Pemantauan Peralatan Pencemaran - Ganti Rugi Pencemaran - Pembersihan Tangki-Tangki Kapal - Sarana Pengangkutan Dan Penampungan Limbah Di - Sertifikasi Pencegahan Pencemaran Dan Pengurusan Kontribusi Tahunan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	b. Manajemen Keselamatan Kapal - Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal - Sertifikasi Manajemen Keselamatan Kapal	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	5. Kepelautan a. Pengawakan Dan Perlindungan Awak Kapal penerbitan buku pelaut, database identitas pelaut perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal	3 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	7 Tahun	Mu
	b. Standardisasi Dan Sertifikasi Pelaut - Pengukuhan Sertifikat - Database Sertifikat Pelaut - Pengesahan Program Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan	3 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	D. Kenavigasian 1 Perambuan a. Operasi Dan Survei - Pemberian Ijin Spesifikasi Teknis Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	3 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	- Pengamatan Laut Dan Survei Alur Pelayaran	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Musnah
	- Penandaan Daerah Terbatas Dan Terlarang	3 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	- Daerah Ship To Ship	3 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	- maklumat pelayaran bahaya navigasi	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	- design sistem rute dan tata cara berlalu lintas	3 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	7 tahun	Permanen
	b. Peralatan Dan Pemeliharaan Perambuan - Peralatan	3 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	7 Tahun	Musnah
	- Perencanaan Pembangunan	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	- Replacement	3 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	- Perbaikan Dan Pemeliharaan	3 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	- Gambar Design Konstruksi	3 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	- Kelainan Dan Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Dan Koreksi Peta Laut	3 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	2. Telekomunikasi Pelayaran a. Operasi - Penyusunan Kinerja Stasiun Radio Pantai	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Stasiun Radio Kapal Dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Elektronika	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	- Pemberian Rekomendasi Ijin Radio Telekomunikasi Pelayaran	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Ijin Identifikasi Untuk Dinas Bergerak Pelayaran	2 Tahun Setelah Perjanjian Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	- Ijin Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Pelayaran	2 Tahun Setelah Perjanjian Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Peralatan dan Pemeliharaan Telekomunikasi Pelayaran - Perencanaan Bangunan Gedung	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Sistem Jaringan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Peralatan Dan Suku Cadang	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan Telekomunikasi Pelayaran	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Penilaian Teknis	I Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3. Kapal Negara Kenavigasian a. Operasi Dan Pengawakan - Pengoperasian, Pengawakan Dan Perbekalan Kapal	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	- Formasi Dan Penempatan Kapal Negara Kenavigasian	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	b. Pembangunan Dan Pemeliharaan - Rancang Bangun Dan Pembangunan Kapal	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	- Pemeliharaan Dan Penilaian Teknis Penghapusan Kapal	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	- Perlengkapan Dan Suku Cadang Kapal Negara Kenavigasian	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Pangkalan Kenavigasian a. Bangunan - pemeliharaaan bangunan gedung	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- lokasi pembangunan dan fasilitas pangkalan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- penilaian teknis fasilitas pangkalan	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Perbengkelan - Rencana Kebutuhan Peralatan Suku Cadang Bengkel	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Pemeliharaan, Perbaikan Dan Penilaian Teknis	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Peralatan Galangan Dan Bengkel	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	5. Sarana Dan Prasarana a. Program - Penyusunan Rencana Dan Program Kerja	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Penyusunan Rencana Anggaran Sarana Dan Prasarana Kenavigasian	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi Dan Pelaporan - Pelaporan Pelaksanaan Rencana Dan Program Kerja	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kenavigasian	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	E. Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai			
	1. Patroli Dan Pengamanan			
	a. Patroli			
	- Patroli	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	- Penanganan Perompakan Dan Pembajakan	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	- Sistem Pelaporan Kapal (Ships Reporting System)	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	- Analisa Kerawanan Wilayah	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	- Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Di Laut, Pantai Dan Pelabuhan	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	- Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Patroli	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Pengamanan			
	- Pengamanan Sarana Dan Prasarana Transportasi (ISPS Code) Di Laut, Pantai Dan Pelabuhan	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	- Perijinan Penggunaan, Pendistribusian Amunisi Dan Senjata Api	2 Tahun Setelah Perjanjian Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	- Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Pengamanan	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	2. Pengawasan Keselamatan Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil			
	a. Advokasi Dan Diseminasi Pengawasan Keselamatan			
	- Advokasi Dan Diseminasi Pengawasan Keselamatan Pelayaran	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	- Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Advokasi Dan Diseminasi	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil			
	- Penyelidikan, Penyidikan Dan Serta Pengajuan Berkas Perkara Pelanggaran Dan Tindak Pidana Pelayaran	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	- Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	3. Tertib Pelayaran			
	a. Kebandaran			
	- Pengawasan Penanganan Muatan Berbahaya	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	- Tertib Lalu Lintas Kapal Dan Tertib Bandar	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	- Izin Berlayar	2 Tahun Setelah Perjanjian Masa Berlakunya Berakhir	3 Tahun	Musnah
	- Pengawasan Kapal Asing	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	- Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Kesyahbandaran	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	- Port State Control Officer	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	- Pengawasan Penanganan Muatan Berbahaya	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	b. Kecelakaan Kapal			
	- Pengusutan Kecelakaan Dan Bencana Kapal	3 Tahun Setelah Data Diperbaharui	7 Tahun	Musnah
	- Pengajuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara	3 Tahun Setelah Data Diperbaharui	7 Tahun	Musnah
	- Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Pelayaran Dan Pelaporan Ke International Maritime Organization	3 Tahun Setelah Data Diperbaharui	7 Tahun	Musnah
	- Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Penanganan Pemrosesan Kecelakaan Kapal	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	4. Penanggulangan Musibah Dan Pekerjaan Bawah Air Penanggulangan Musibah a. - Search And Rescue	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	- Penanggulangan Pencemaran	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	- Tuntutan Ganti Kerugian Pencemaran Dan Pemadaman Kebakaran	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	- Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Search And Rescue, Pemadam Kebakaran Dan Penaggulangan Pencemaran Dan Penaggulangan Pencemaran	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	b. Pekerjaan Bawah Air - Pendirian Perubahan Dan Pembongkaran Bangunan Dan Instalasi Di Perairan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	- Kegiatan Penyelaman	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Penanganan Kerangka Kapal Dan Salvage	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Penyelam	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	5. Sarana Dan Prasarana a. Sarana Dan Prasarana Operasional - Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Operasional Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pemeliharaan Senjata Api	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Awak Kapal - Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Petugas Di Bidang Awak Kapal Penjagaan Laut Dan Pantai	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Penyiapan Rencana, Program Kerja Dan Laporan Direktorat	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
XX	**URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			
1	**KEBIJAKAN** Kebijakan Di Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Meliputi Kebijakan 1 Pengkajian Dan Pengusulan Kebijakan 2 Penyiapan Kebijakan 3 Perumusan Dan Penyusunan Bahan 4 Pemberian Masukan Dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan 5 Penetapan Dalam Bentuk NSPK	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
2	**PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA** **A. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata** 1 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata) 2 Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata) 3 Pengembangan Zona Kreatif a. Zona Kreatif Berbasis Seni Dan Budaya b. Zona Kreatif Berbasis Media, Desain Dan IPTEK 4 Invetasi Pariwisata a. Pengembangan Potensi Investasi b. Promosi Investasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Pengembangan Daya Tarik Wisata 1 Bimtek Daya Tarik Wisata	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota pusaka	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	4 Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Industri Pariwisata			
	1 Sarana Pariwisata a. Usaha Daya Tarik Wisata Dan Kawasan Pariwisata b. Penyediaan Akomodasi, Jasa Makanan Dan Minuman, Serta Tirta Dan Spa	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Jasa Pariwisata: - Jasa Transportasi Wisata - Jasa Informasi Pariwisata - Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi - Jasa Perjalanan Wisata - Jasa Konsultan Pariwisata - Jasa Pramuwisata Dan Penyelenggaraan Pertemuan - Insentif - Konvensi - Pameran	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Pengembangan Produk Dan Pelayanan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata			
	1 Perancangan Dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Kemitraan Dan Kelembagaan Masyarakat	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif Dan Event 1 Pengembangan Wisata Kulier Dan Belanja 2 Pengembangan Rekreasi Dan Hiburan a. Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan b. Pengembangan Wisata Olah Raga 3 Pengembangan Wisata Alam Dan Budaya 4 Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif Dan Event	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	**PEMASARAN PARIWISATA**			
	A. Pengembangan Pasar Dan Informasi Pariwisata			
	1 Informasi Pasar Dalam Negeri a. Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri b. Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Informasi Pasar Luar Negeri a. Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri b. Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata a. Hubungan Lembaga Pariwisata b. Widya Wisata	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Perancangan Pemasaran Pariwisata a. Perancangan Pemasaran Dalam Negeri b. Perancangan Pemasaran Luar Negeri	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Promosi Pariwisata Luar Negeri 1 Wilayah ASEAN 2 Wilayah Asia 3 Wilayah Timur Tengah dan Afrika 4 Wilayah Amerika Dan Pasifik 5 Wilayah Eropa	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Pencitraan Indonesia 1 Strategi Pencitraan Indonesia a. Perencanaan Pencitraan Indonesia b. Pemantauan Dan Evaluasi Pencitraan Indonesia	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik Dan Digital Dan Media Ruang a. Promosi Media b. Sarana Dan Distribusi Media 3 Kerjasama Dan Kemitraan a. Kerjasama Dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah b. Kerjasama Dan Kemitraan Antar Lembaga Non-Pemerintah **E. Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus** 1 Promosi KIE Korporasi a. Korporasi Dalam Negeri b. Korporasi Luar Negeri 2 Promosi KIE Pemerintah Dan Non Pemerintah a. Pemerintah b. Non Pemerintah 3 Promosi Minat Khusus a. Wisata Bahari b. Wisata Non Bahari	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	**EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA** **A. Pengembangan Industri Perfilman** 1 Fasilitasi Industri Perfilman a. Fasilitasi Usaha Perfilman b. Fasilitasi Kegiatan Perfilman	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Festival Dan Eksibisi Film a. Festival Film b. Eksibisi Film	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Produksi a. Pengembangan Konten Dan Lokasi Film b. Pelayanan Produksi Film	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Pemasaran Film a. Distribusi Film b. Pertunjukan Film	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik 1 Pengembangan Seni Pertunjukan a. Kreasi Dan Produksi Seni Pertunjukan b. Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pengembangan Industri Musik a. Kreasi Dan Produksi Musik b. Fasilitasi Pengembangan Industri Musik	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pemasaran Seni Pertunjukan Dan Industri Musik	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan Dan Industri Mu a. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertunjukan b. Dokumentasi Dan Publikasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Pengembangan Seni Rupa 1 Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan Dan Fotografi a. Kreasi Dan Produksi Karya Seni b. Fasilitasi Pengembangan Seni	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi a. Distribusi Dan Komersialisasi Karya Seni Rupa b. Apresiasi Karya Seni Rupa	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5	**EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, DAN IPTEK** **A. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media** 1 Pengembangan Film Animasi Dan Komik 2 Pengembangan Tulisan Fiksi Dan Non Fiksi 3 Pengembangan Karya Kreatif Audio Dan Video 4 Pengembangan Karya Kreatif Periklanan a. Iklan Cetak b. Iklan Elektronik	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Desain dan Arsitektur 1 Arsitektur Dan Desain Interior 2 Komunikasi Visual a. Desain Grafis	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Komunikasi Visual 3 Desain Produk Dan Kemasan 4 Mode a. Desain Busana b. Desain Non Busana			
	C. Kerjasama Dan Fasilitasi 1 Lisensi Teknologi a. Pengembangan Teknologi b. Pemanfaatan Teknologi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Sentra Inovasi Dan Inkubator Bisnis a. Pengembangan Sentra Inovasi b. Pengembangan Inkubator Bisnis	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Sentra Kreatif a. Pengembangan Sentra Kreatif b. Pengelolaan Sentra Kreatif	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Akses Pembiayaan a. Akses Pembiayaan Bank b. Akses Pembiayaan Non Bank	3 Tahun Setelah Kegiatan Dipertanggung Jawabkan/Diaudit	7 Tahun	Musnah
6	**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** **A. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan** 1 Program Dan Evaluasi 2 Data Dan Publikasi **B. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif** 1 Program Dan Evaluasi 2 Data Dan Publikasi **C. Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif** 1 Program Dan Evaluasi 2 Penyelenggaraan Dan Kerjasama **D. Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif** 1 Program Dan Evaluasi 2 Evaluasi Dan Kerjasama	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
XXI	**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAAT DAN DESA**			
1	**KEBIJAKAN** Kebijakan Dan Standardisasi Teknis Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1. Pengkajian Dan Pengusulan Kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5. MOU	2 Tahun Setelah Penempatan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
2	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** **1. Pemerintahan Desa Dan Kelurahan** a. Fasilitasi Pengembangan Desa Dan Kelurahan (1) Pelaksanaan Pengembangan Desa (2) Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Administrasi Pemerintahan Desa Dan Kelurahan (1) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa (2) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi Permusyawaratan Desa Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Badan Permusyawaratan (1) Desa Pelaksanaan Penataan Kewenangan Badan Permusyawaratan (2) Desa	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa (2) Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa	5 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	e. Pengembangan Kapasitas Desa (1) Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Dan Kelurahan (2) Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dan Masyarakat	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Kelembagaan Dan Pelatihan Masyarakat			
	a. Lembaga Masyarakat (1) Pembinaan Penataan Lembaga Masyarakat Di Desa (2) Pelaksanaan Kerjasama Lembaga Masyarakat	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pembangunan Partisipatif (1) Pelaksanaan Pengembangan Metode Pembangunan Partisipatif (2) Pelaporan Kinerja Pembangunan Desa	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Pendataan Potensi Masyarakat (1) Inventarisasi Potensi Masyarakat	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	(a) Profil Desa	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	(2) Evaluasi Perkembangan Masyarakat	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	d. Pengembangan Kawasan Perdesaan (1) Pelaksanaan Identifikasi Dan Analisa Penataan Ruang Kawasan Perdesaan (2) Pelaksanaan Penataan Pengembangan Terpadu Kawasan Perdesaan	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	e. Pelatihan Masyarakat (1) Pelaksanaan Penyusunan Dan Pengembangan Kurikulum Pelatihan Masyarakat (a) Grand Design Pelatihan Masyarakat (b) Pedoman Pelatihan Masyarakat (c) Fasilitasi (d) Monitoring Dan Evaluasi (2) Evaluasi Pelatihan Masyarakat (a) Penyelenggaraan Pelatihan (b) Monitoring Dan Evaluasi	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	3 Pemberdayaan Adat Dan Sosial Budaya Masyarakat			
	a. Budaya Nusantara (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (2) Pelaksanaan Kerjasama Adat Istiadatat	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pemberdayaan Perempuan (1) Pelaksanaan Peningkatan Perberdayaan Perempuan (2) Pembinaan, Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Ketidaksetaraan Gender	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga (2) Pembinaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Kesejahteraan Sosial (1) Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial (2) Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Tenaga Kerja Perdesaan (1) Fasilitasi Dan Evaluasi Pembinaan Dan Pembinaan Tenaga (2) Fasilitasi Dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Usaha Ekonomi Masyarakat			
	a. Usaha Pertanian Dan Pangan (1) Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pertanian, Agribisnis Dan Lumbung Pangan (a) Identifikasi Data Pertanian (b) Fasilitasi (c) Monitoring Dan Evaluasi	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	b. Usaha Perkreditan Dan Simpan Pinjam (1) Pelaksanaan Peningkatan Kerjasama Dan Permodalan Usaha Perkreditan Dan Simpan Pinjam (a) Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro Yang Belum Berbadan Hukum (b)Iinventarisasi Dan Pemetaan Potensi Desa (c) Inventarisasi Badan Usaha Milik Desa (d) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (e) Fasilitasi Pembinaan, Pendampingan Dan Pengawasan (f) Monitoring Dan Evaluasi (2) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perkreditan Dan Simpan Pinjam (a) Fasilitasi Pembinaan, Pendampingan Dan Pengawasan (b) Monitoring Dan Evaluasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Produksi Dan Pemasaran (1) Pelaksanaan Pengembangan Informasi Pasar (a) Identifikasi Produk Unggulan Perdesaan (b) Fasilitasi (c) Monitoring Dan Evaluasi (2) Pelaksanaan Diversifikasi Pasar (a) Fasilitasi Pengelolaan Pasar Desa (b) Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa (c) Sistem Penilaian Kinerja Pasar Desa Llomba Pasar Desa (d) Monitoring Dan Evaluasi (e) Data Pasar Desa	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Usaha Ekonomi Dan Keluarga (1) Pelaksanaan Peningkatan Kewirausahaan Dan Perkoperasian (a) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga (b) Monitoring Dan Evaluasi (2) Pelaksanaan Pengembangan Usaha Jasa Dan Industri Kecil (a) Penyusunan Modul (b) Fasilitasi (c) Monitoring Dan Evaluasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Ekonomi Perdesaan Dan Masyarakat Tertinggal (1) Ekonomi Perdesaan (a) Identifikasi Dan Inventarisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan (b) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan (c) Monitoring Dan Evaluasi (2) Masyarakat Tertinggal (a) Identifikasi Dan Inventarisasi Pengembangan Masyarakat Dan Desa Tertinggal (b) Fasilitasi Pengembangan Masyarakat Dan Desa Tertinggal (c) Monitoring Dan Evaluasi	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan a. Fasilitasi Konservasi Dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan (1) Pembinaan Pengelolaan Konservasi Kawasan (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Lingkungan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Dan Pesisir Perdesaan (1) pelaksanaan Pengembangan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Lahan Perdesaan (2) Pelaksanaan Pengembangan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir Perdesaan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi Prasarana Dan Sarana Perdesaan (1) Pembinaan Pengelolaan Prasarana Air Dan Sanitasi Lingkungan (2) Pembinaan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Pemukiman	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan Dan Pengkajian Teknologi Perdesaa (1) Pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan Teknologi Perdesaan (2) Pelaksanaan Pengkajian Pemanfaatan Teknologi Perdesaan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Pemasyarakatan Dan Kerjasama Teknologi Perdesaan (1) Pelaksanaan Pemasyarakatan Teknologi Perdesaan (2) Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Teknologi Perdesaan	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
XXII	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
1	**Kebijakan** Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Masukan dan dukungan kebijakan E. Penetapan NSPK	2 Tahun setelah keluar kebijakan baru	3 Tahun	Permanen
2	**Pengarusutamaan gender Ekonomi, politik sosial dan hukum** A. Data gender	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	B. Advokasi dan fasilitasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
3	**Perlindungan perempuan (kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban perdagangan)**			
	A. Data perlindungan perempuan	2 Tahun setelah diperbaruhi	3 Tahun	Permanen
	B. Advokasi dan fasilitasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksankan	4 Tahun	Musnah
	C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	D. Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	1 Tahun setelah dikembangkan	1 Tahun	Permanen
	E. Analisis dan penyajian informasi gender	1 Tahun setelah diperbaruhi	1 Tahun	Permanen
4	**Perlindungan anak (hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum)**			
	A. Data perlindungan anak	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	B. Advokasi dan fasilitasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	**Tumbuh kembang anak (pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, pengembangan kota layak anak)**			
	A. Data tumbuh kembang anak	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	B. Advokasi dan fasilitasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
XXIII	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			
1	**Kebijakan**			
	Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Informatika, Penyelenggaraan 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan bahan 3. Perumus Kebijakan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika 1. Teknik Telekomunikasi 2. Teknik Komunikasi Radio 3. Penerapan Standar Telekomunikasi 4. Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar 5. Standar dan Audit Perangkat Lunak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	A. Telekomunikasi 1. Layanan Jaringan Telekomunikasi - Akses - Backbone	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Layanan Jasa Telekomunikasi - Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik - Jasa Multimedia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Penomoran Telekomunikasi dan Informatika - Penomoran Telekomunikasi - Penomoran Informatika	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4. Tarif dan Interkoneksi - Tarif Telekomunikasi - Interkoneksi Telekomunikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	5. Kelayakan Sistem Telekomunikasi - Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa - Penerapan Teknologi Telekomunikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Penyiaran 1. Pemetaan dan Database - Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi - Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Verifikasi dan Ujicoba Siaran - Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio - Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Radio - Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio - Lembaga Penyiaran Swasta Radio	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Televisi - Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi - Lembaga Penyiaran Swasta Televisi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5. Iklim Usaha Penyiaran - Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran - Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal 1. Telekomunikasi Khusus Pemerintah - Analisa Penyelenggaraan - Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah - Analisa Penyelenggaraan - Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Layanan Khusus Penyiaran - Publik Radio - Publik Televisi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Pelayanan Kewajiban Universal - Perencanaan Pembangunan - Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5. Pengembangan Infrastruktur - Perencanaan Infrastruktur - Analisa Ekonomis Infrastruktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Pengendalian Informatika 1. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi - Monitoring - Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi - Monitoring - Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Monitoring dan Evaluasi Penyiaran - Monitoring - Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Pencegahan dan Penertiban - Pencegahan - Penertiban	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
2	**Aplikas Informatika** A. e-Government 1. Tata Kelola e-Government - Program e-Government - Evaluasi e-Government	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Teknologi dan Infrastruktur e-Government - Teknologi e-Government - Infrastruktur e-Government	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government - Interoperabilitas e-Government - Interkonektivitas e-Governmen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	4. Aplikasi Layanan Kepemerintahan - Aplikasi Layanan Kepemerintahan Pusat - Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah	1 Tahun Setelah Sistem Aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (Upgrade)	3 Tahun	Musnah
	5. Aplikasi Layanan Publik - Inisiasi Aplikasi Layanan Publik - Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik	1 Tahun Setelah Sistem Aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (Upgrade)	3 Tahun	Musnah
	B. Pemberdayaan Informatika 1. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan - Perancangan Model - Penerapan Model	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan - Pengembangan Model - Penerapan Model	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau - Pengembangan Model - Penerapan Model	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus - Pengembangan Model - Penerapan Model	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Pemberdayaan Industri Informatika 1. Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika - Pemberdayaan - Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Industri Perangkat Informatika Pengguna - Pemberdayaan - Pengembangan Produk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Industri Perangkat Lunak - Pemberdayaan - Pengembangan Produk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Industri Konten Multimedia - Pemberdayaan - Pengembangan Produk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Keamanan Informasi 1. Tata Kelola Keamanan Informasi - Kelembagaan - Manajemen Risiko	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Teknologi Keamanan Informasi - Infrastruktur - Aplikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi - Infrastruktur - Aplikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Penyidikan dan Penindakan - Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi - Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5. Budaya Keamanan Informasi - Penyidikan - Penindakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3	**Informasi Dan Komunikasi Publik** A. Komunikasi Publik 1. Tata Kelola Komunikasi Publik - Program Komunikasi Publik - Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2. Pengelolaan Opini Publik - Pengumpulan Opini Publik - Pengolahan Opini Publik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	3. Layanan Komunikasi Publik - Pengumpulan Data - Pengolahan Data	1 Tahun setelah Data Diperbaharui (Update)	3 Tahun	Permanen
	B. Pengolahan dan Penyediaan Informasi Informasi Kesejahteraan Rakyat 1. Agama, Sosial, dan Budaya 2. Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Pengelolaan Media Publik 1. Media Cetak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Media Online	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Media Luar Ruang dan Audio Visual	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Kemitraan Komunikasi 1. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara - Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara - Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun sejak Perjanjian, Kontrak, Kerjasama Berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	2. Kemitraan Media dan Dunia Usaha - Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha - Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi - Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi - Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	**Pusat Data Dan Sarana Informatika** A. Infrastruktur Informatika - Jaringan - Piranti Teknologi Informatika - Keamanan Informatika	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Sistem dan Data - Portal dan Konten - Pengumpulan dan Pengolahan Data - Pengembangan Aplikasi	1 Tahun setelah Data Diperbaharui (Update)	3 Tahun	Permanen
	C. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 1. Pelayanan Informasi - Media Baru - Media Konvensional - Dokumentasi dan Perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2. Hubungan Masyarakat - Publikasi - Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik - Hubungan Internal dan Eksternal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3. Bimbingan Teknis - Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4. Evaluasi - Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
XXIV	**URUSAN PERSANDIAN**			
1	**KEBIJAKAN** Kebijakan : Pembinaan dan pengendalian persandian, pengamanan a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. perumusan kebijakan d. Masukan dan dukungan kebijakan e. Norma, Standar, Prosedur Kriteria	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	**PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN** A. Pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia, materiil dan jaring komunikasi sandi dan akreditasi dan sertifikasi			

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	a Sumber Daya Manusia 1 data personel sandi	1 Tahun setelah data diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	2 pembinaan personel sandi	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	3 pengawasan dan pengendalian	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	b Materiil dan Jaring Komun9kasi sandi 1 data materill dan jaring komunikasi sandi	1 Tahun setelah data diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	2 analisis kebutuhan materill dan jaring komunikasi sandi	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	c akreditasi dan sertifikasi 1 akreditasi diklat	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	2 sertifikasi alat	1 Tahun setelah data diperbaharui	1 Taahun	Musnah
3	**PENGAMANAN PERSANDIAN** A Pengamanan Sinyal : teknik sandi dan kripto a Pelaksanaan (perencanaan dan administrasi)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Taahun	Musnah
	b pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Analisis sinyal : teknik dan kripto a Pelaksanaan (perencanaan dan administrasi)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Materiil Sandi : sistem dan peralatan a Pelaksanaan (perencanaan dan administrasi)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permaenn
4	**PENGKAJIAN PERSANDIAN : KRIPTOGRAFI, PERALATAN SANDI DAN KOMUNIKASI SANDI** a Perencanaan pengkajian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permaenn
	b administrasi pengkajian	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c Pelaksanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permaenn
	d Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permaenn
XXV	**URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN**			
1	**KEBIJAKAN** Kebijakan meliputi Profesi dan Pengamanan, Hukum, Hubungan Masyarakat, Hubungan Internasional, Teknologi Informasi, Intelejen Keamanan, Pemelihara Keamanan a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapanan Kebijakan c. Perumusan Kebijakan d. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) e. MOU	2 Tahun sejak Penetapan Keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	**PROFESI DAN PENGAMANAN** A. Pengamanan Internal a. Pembinaan Pengamanan - pengamanan personel dan bahan keterangan - pengamanan materiil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	- pengamanan kegiatan			
	b. Penelitian Personel - pembinaan operasional - pencatatan personel	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Produksi Dokumentasi - produksi, analisis dan evaluasi - dokumentasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Provos a. Penegakan, ketertiban dan disiplin - pemeliharaan, ketertiban dan disiplin - penegakan disiplin	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Penegakan Hukum - persidangan, hukum dan tahanan - pemeriksaan umum - pemerksaan khusus - pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengamanan dan Pengawalan - pengamanan - pengawalan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	C. Pertanggungjawaban Profesi a. Standardisasi - oganisasi manajemen - sumber daya - akreditasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Pembinaan Etika - kode etik - penerapan etika	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Penegakan Etika - audit - pemeriksaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3.	**HUKUM**			
	A. Penyusunan dan Penyuluhan Hukum - Undang-Undang - Peraturan Kapolri - Peraturan Kasatker/kasatfung	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Kerjasama Antar Lembaga - kerjasama antarlembaga negara - kerjasama antarlembaga pemerintah - kerjasama antarlembaga/non lembaga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Penyuluhan Hukum - penyuluhan internal - penyuluhan HAM - penyuluhan masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D Bantuan penasehat hukum a penerapan hukum - pendapatan saran hukum terkait penerapan disiplin kode etik - penerapan saran hukum terkait penerapan pidana hak azasi manusia - penerapan saran hukum terkait penerapan pidana kasus tertentu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b Bantuan penasehat hukum - bantuan perdata, agama dan tata usaha negara - bagian pidana dan hak azasi manusia - bagian disiplin dan kode etik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
4	**HUBUNGAN MASYARAKAT**			
	A Penerangan Masyarakat 1. Kemitraan - dalam negeri - luar negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Penerangan Umum - berita - opini dan analisa evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	3. Penerangan satuan - produksi penerbitan - penerangan internal	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	B. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 1. produksi dan dokumentasi - dokumentasi dan peliputan - bantuan teknik	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2. pelayanan informasi dan dokumentasi - pengumpulan, pengolahan, informasi dan dokumentasi - penyediaan informasi dan dokumentasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3. analisa dan evaluasi - pelayanan persengketaan - pelayanan pengaduan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
5	**PEMELIHARAAN KEAMANAN** A. Pembinaan Masyarakat 1. Pembinaan penertiban masyarakat - pembinaan pemuda, anak dan wanita - pembinaan sosial - koordinasi dan rehabilitasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2. Pembinaan keamanan swakarsa - pembinaan satuan pengamanan - pengawasan jasa pengamanan - manajemen pengamanan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3. Pembinaan Perpolisian masyarakat - pembinaan dan kemampuan - pembinaan potensi masyarakat - pembinaan sistem keamanan lingkungan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4. Pembinaan polisi khusus - pembinaan dan pelatihan - koordinasi dan pengawasan - analisis dan evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	B. Samapta Bhayangkara 1. Tugas umum - penjagaan dan pengaturan - bantuan dan SAR	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Pemeliharaan ketertiban umum - tindak pidana ringan - tindakan pertama tempat kejadian perkara - pengamanan tenaga kerja indonesia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Pengendalian masyarakat - negosiasi - pembinaan pengendalian masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Patroli dan pengawasan - patroli - pengawalan - call center 110 - police backbone	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pengamanan obyek vital 1. Pengamanan VVIP/VIP 2. Pengamanan parawisata 3. Pengamanan obyek vital nasional/obyek vital 4. Audit sistemPengamanan obyek vital nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D Kepolisian Udara 1. Transportasi udara - transportasi VIP - transportasi personal dan logistik - perpolisian masyarakat dirgantara	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2. Operasi Udara - operasi kewilayahan/operasi rutin - operasi khusus - SAR	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan - fasilitas dan ground support equipment - pengkajian teknologi - pemeliharaan dan perbaikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	E. Kepolisian Perairan 1. Operasional dan pengendalian operasi - operasi lalin - operasi ketupat - SAR - teknologi dan informatika - dokumen radar / alat deteksi bawah air - dokumen radio - dokumen peralatan telepon	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Penegakan hukum - penyididkan - illegal fishing - illegal minning - illegal logging - trafficking	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	3. Fasilitas pemeliharaan kapal dan perbaikan - kapal patroli - dokumen kapal dan alat apung - dokumen kapal patroli	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	4. Kepolisian Satwa a pemeliharaan veteriner	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b pelacakan dan penangkalan - umum - khusus - massa - patroli dan pengawalan - SAR	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6.	**LALU LINTAS** A. Keamanan dan Keselamatan a kebijakan dan strategi b kerjasama c audit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Operasi a operasi dan latihan b rencana operasi c tahanan dan barang bukti	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Pendidikan Masyarakat a kemitraan masyarakat b pendidikan dan penerangan c kliping	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1Tahun	Musnah
	D. Penegakan Hukum (Gakkum) a penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas b penindakan pelanggaran lalu lintas c tata tertib	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E. Registrasi dan Identifikasi a pengemudi b kendaraan bermotor c materiil, SIM, BPKB, STNK dan TNKB	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	F. Manajemen operasional dan rekayasa (jemenopsrek) a. identifikasi data b. pengkajian dan rekayasa c. operasional dan rekayasa	2 Tahun setelah Data diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	G. Teknologi informasi dan komunikasi a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian b. pengembangan sistem dan teknologi c. sistem informasi	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Musnah
	H. Pengawalan dan patroli jalan raya a. pengawalan b. patroli	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
7.	**PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME (DENSUS 88)** A. Intelijen a. Analisis terhadap lapangan dan penilaian informasi b. Analisis terhadap aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana c. surveilance d. direection finder e. deteksi f. konta intel	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Investigasi a. pemeriksaan b. pendanaan teror c. nuklir, biologi, kimia dan radiologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	C. Pencegahan a. pembinaan dan penyuluhan b. deradikalisasi c. deedukasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Penindakan a. striking force	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E. Bantuan operasional a. dukungan teknis b. pelatihan c. pusdabon	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	F. Tugas wilayah a. analisa b. operasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	G. Operasional a. penggunaan manajemen operasional b. pengkajian dan analisa kasus-kasus tindak pidana terorisme c. renops kontinjensi penanggulangan tindak pidana terorisme d. wasdal penanganan kasus tindak pidana terorisme e. data-data kegiatan operasional f. pengembangan sistem dan metode lidik sidik g. harwat tahanan dan barang bukti	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
8.	**INTELIJEN KEAMANAN**			
	A. Persandian - umum - operasional - peralatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Intelijen dan Teknologi - Informasi dan teknologi - bantuan teknologi - alat khusus intelijen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Pelayanan Masyarakat - kegiatan masyarakat - orang asing - senjata dan bahan peledak	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	D. Kerjasama - dalam negeri - luar negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
9.	**BRIGADE MOBIL** A. Reserse Intel mobile B. Penjinakan Bom C. LawanTeror D. Anti anarki E. Kimia, Biologi, dan Radioaktif	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
10.	**TEKNOLOGI INFORMASI**			
	A. Teknologi Komunikasi			
	- Pengkajian sistem komunikasi	1 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	1 Tahun	Permanen
	- Operasional komunikasi	1 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	1 Tahun	Musnah
	- Materiil Komunikasi	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Musnah
	- Kontrak/surat perjanjian jual beli	2 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	B. Teknologi Informasi			
	- Pengkajian Sistem	1 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	1 Tahun	Permanen
	- Situs Kepolisian	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	- Dukungan Teknis	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
XXVI	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
A.	KEBIJAKAN Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Kependudukan dan 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 4. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 5. MOU	2 Tahun setelah Terbit Peraturan yang Baru	3 Tahun	Permanen
B.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1. Pendaftaran Kependudukan a. Identitas penduduk 1) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk 2) Penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk 3) Fasilitasi pencetakan dan pendistribusian blangko dokumen kependudukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pindah Datang Penduduk dalam wilayah NKRI 1) Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI 2) Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing 3) Fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Pindah Datang Pemduduk Antar Negara 1) Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia keluar negeri dan dari luar negeri 2) Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing terbatas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Pendataan penduduk rentan 1) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah 2) terbelakang 3) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk orang terlantar 4) pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Monitoring Evaluasi dan dokumentasi 1) monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk 2) evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk 3) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. PENCATATAN SIPIL A. Kelahiran dan kematian 1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran 2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian 3) fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian 4) pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Perkawinan dan perceraian 1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam 2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam 3) pencatatan perkawinan dan perceraian 4) pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Pengangkata pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta 1) pelayanan perubahan dan pembatalan akta 2) pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta 3) pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Pencatatan kewarganegaraan 1) Pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran 2) Pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran 3) Pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahiran dan non kelahiran 4) pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan pencatatan pewarganegaraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Monitoring evaluasi dan dokumentasi 1) Penyusunan program dan kegiatan Direktorat pencatatan sipil 2) Monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil 3) Evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil 4) Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3. PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 1) Perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan 2) pengembangan aplikasi 3) pengembangan pemanfaatan infrastruktur	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 Tahun	Permanen
	b. Kelembagaan informasi administrasi kependudukan 1) pengembangan sistem kelembagaan 2) pengembangan sumber daya manusia 3) kelembagaan informasi kependudukan	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 Tahun	Permanen
	c. Pengelolaan data administrasi kependudukan 1) pengelolaan data administrasi kependudukan 2) pemeliharaan data base administrasi kependudukan 3) pengembangan data base administrasi kependudukan 4) pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 Tahun	Permanen
	d. Penyajian dan layanan informasi administrasi kependudukan 1) penyajian informasi administrasi kependudukan 2) pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik 3) pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 Tahun	Musnah
	e. Monitoring evaluasi dan dokumentasi 1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui ialur luar sekolah 2) kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan 3) pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan 4) pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 Tahun	Musnah
	4. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN a. Kuantitas penduduk 1) pelaksanaan penyusunan analisa jumlah, struktur dan komposisi penduduk 2) pelaksanaan analisa pertumbuhan penduduk 3) kebijakan kuantitas penduduk	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 Tahun	Permanen
	b. Kualitas penduduk 1) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda 2) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia 3) pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 Tahun	Permanen
	c. Mobilitas penduduk 1) pelaksanaan penataan persebaran penduduk antar wilayah 2) pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi non permanen 3) kebijakan mobilitas penduduk	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 Tahun	Permanen
	d. Perlindungan dan Perdayaan Penduduk 1) Pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk 2) Pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk 3) Perlindungan dan pemberdayaan penduduk	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 Tahun	Permanen
	e. Pengembangan wawasan kependudukan, monitoring dan evaluasi 1) Pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui ialur non sekolah 2) Pengembangan wawasan kependudukan 3) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 Tahun	Permanen

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM